

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(STUDI TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK  
DI KABUPATEN MAGETAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUSTANUL SANIA HUDA  
105030507111012**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2014**

## RINGKASAN

Mustanul Sania Huda, 2014, **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan)**, Dr. Bambang Santoso Haryono, M.S dan Drs. Suwondo, M.S. 157 hal.

Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, dikarenakan dominasi kaum laki-laki jauh lebih besar. Padahal Negara Indonesia sudah memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama di bidang pemerintahan dan hukum yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hanya saja yang menjadi masalah adalah *mindset* sebagian besar masyarakat Indonesia beranggapan bahwa perempuan hanya dipandang sebelah mata yang diakibatkan oleh faktor budaya. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal 55 mengatur bahwa daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Permasalahannya hampir semua parpol secara nasional mampu memenuhi kuota 30 persen perempuan, sedangkan di beberapa daerah pemilihan belum. Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Magetan, padahal jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak, akan tetapi partai masih saja belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai 30% keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan, khususnya dalam 30% bacaleg parpol serta mengetahui persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan.

Proses penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 1) Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Magetan yang mencakup komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012, sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan *financial*, karakteristik implementator UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan, struktur birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di Kabupaten Magetan, 2) Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan mencakup 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif yang diajukan partai politik di Kabupaten Magetan, 3) Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap keterwakilan

perempuan, kepercayaan masyarakat terhadap kader perempuan, tingkat emosional, dan pengalaman masa lalu dalam mempengaruhi persepsi masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan pegawai KPUD Kabupaten Magetan, pengurus partai politik dan masyarakat yang memiliki hak pilih serta dokumentasi dengan analisis data Miles *and* Huberman.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah sudah terimplementasi tetapi tidak maksimal. Partai politik dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut, melakukan komunikasi dengan KPUD Kabupaten Magetan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan bidang pemberdayaan perempuan di lingkup partainya serta melakukan kerjasama ditingkat perwakilan desa. Didukung pula dengan jumlah SDM yang memadai pada parpol tersebut. Meskipun demikian, masih belum maksimal dalam mendukung implementasi kebijakan yaitu pada sub tertentu masih belum menempatkan perempuan pada posisi strategis, penentuan jumlah bacaleg perempuan lebih sedikit dari laki-laki, kurangnya dukungan financial serta terbukti dengan masih adanya parpol yang belum memenuhi kuota 30% perempuan yaitu PKPI. Selain itu minat kader perempuan untuk terlibat dalam politik, juga masih sangat rendah. Permasalahan ini didukung pula dengan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat yaitu menempatkan laki-laki pada posisi utama sedangkan perempuan hanya sebagai pendamping. Budaya yang masih terus dikembangkan ini, dapat membentuk karakter terhadap perempuan dan laki-laki sehingga akan mempengaruhi mindset masyarakat dalam memandang laki-laki dan perempuan. Dampaknya adalah kurang adanya dukungan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik yang dipengaruhi oleh persepsi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1) melakukan komunikasi internal partai untuk membahas perekrutan kader perempuan guna pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, 2) Financial harus mulai disiapkan sejak dini bagi yang memang berminat kedepannya menjadi caleg serta bagi yang sudah terwacanakan untuk menjadi caleg, 3) memperbanyak kerjasama dengan lembaga perempuan diluar partai politik, 4) menempatkan perempuan pada posisi strategis terutama di kelembagaan seperti pemilu dan partai, 5) Penempatan pada bakal caleg, jumlah antara laki-laki dengan perempuan harus seimbang, 6) Memberikan pendidikan politik kepada kader perempuan agar lebih berkompeten dan bermental juang, 7) Perlunya pendidikan politik dan pendidikan gender bagi masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberdayaan masyarakat.

## SUMMARY

Mustanul Sania Huda, 2014, Implementation of Law No 8 of 2012 related with Legislative Assembly, Regional Representatives Council and Regional House of Representatives (Study about women representation in politic of Magetan Regency), Supervised by Dr. Bambang Santoso Haryono, M.S and Drs. Suwondo, M.S. 157 pgs.


The level of women participation in law and government is still very low because the dominance of men is greater than women. Though Indonesia put women and men in the same position in government and law stated in Constitution of 1945, in article 27, paragraph 1, which stated that all citizens are equal in law and government and shall abide law and government without exception. But the problem is the mindset of the most Indonesian that women simply are considered as subordinate caused of cultural factors. Then, government seeks to increase the representation of women through Law No. 8 of 2012 on the General Elections of Legislative Assembly, Regional Representatives Council and the Regional House of Representatives. In Article 55 regulated that the list of legislative candidates will contain at least 30% representation of women. The problems, almost all political party in national level are able to meet quota of 30 percent women, whereas in some electoral districts are not able to. This matter also happened in Magetan, though the amount of resident of woman more, however just party still not yet can fulfill quota 30% representation of woman. Therefore the writer want to know the implementation of Law No. 8 of 2012 on the General Elections of Legislative Assembly, Regional Representatives Council and Regional House of Representatives on 30% representation of women in the political party in Magetan, especially 30% of women legislative candidates in political party and society's perceptions on women representation.

The process of this research, the researcher used descriptive with qualitative approach. Then the focus in this research are 1) Implementation of Law No. 8 of 2012 on the general election DPR, DPD and DPRD in Magetan which includes communication between stakeholders in terms of competence and financial, implementer characteristics, and Bureaucracy structure in Magetan 2) Representation of Women in Political Parties in Magetan regency includes 30% of women representation as legislative candidates of political party in Magetan, 3) Community perception on women representation viewed from social demand for women representation, public trust toward women cadre, the level of emotional, and past experience in influencing public perception. Data collection used is observation, interview with Election Commission staffs, official member of political party, society owning suffrage and documentation with data analysis of Miles and Huberman.

Research results are implementation have but is not maximal. Political party in supporting policy, conducting communicate with Election Commission in Magetan. It also conducted cooperation with the women empowerment division in

party as well as in village representatives level. It was also supported by the number of adequate human resources in the political party. However, it was still not maximum to support the implementation of policy which is in some division have not placed women in strategic position, determination of legislative candidate number of women was fewer than men, lack of financial support as well as proven by the existence of political parties who do not meet 30% of women were PKPI. Moreover, the interest of women to get involved in politics is still very low. This problem is also supported by a patriarchal culture that is still attached to society that put men on the main positions while women only as a companion. This culture could form the character of women and men and will affect the public mindset of men and women. The impact is a lack of community support for women representation in politics is influenced by society's perception.

Based on the results, researcher give recommendation as follows: 1) doing an internal communication to discuss the recruitment of women cadres in order to fulfill 30% of women representation, 2) Financial support should be provided earlier to who are interested to be legislative candidates as well as for those who are already targeted to be legislative candidates, 3) collaborating with women's organizations outside political party, 4) putting women in strategic positions in institution such as in election and party, 5) Placement of legislative candidates, the number of men and women must be balanced, 6) provide political education to women cadre to be more competent and have more spirit equal with men, 7) the necessity of political and gender education for society through socialization or community empowerment.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik dengan Program Studi Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Prodi Administrasi Pemerintahan.
4. Ibu Trisnawati, S.Sos, M. AP selaku Sekretaris Prodi Administrasi Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, M.S selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Suwondo, M.S selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas untuk memberikan bimbingan serta masukan dalam penyelesaian skripsi. Selain itu, juga telah banyak memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil penulis untuk kedepannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sitematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kebijakan Publik .....	13
1. Konsep Kebijakan.....	13
2. Implementasi Kebijakan.....	15
B. Pemilihan Umum .....	24
C. Teori Persepsi .....	26
D. Gender .....	29
E. Perempuan dan Politik .....	31
F. Pemberdayaan Perempuan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Fokus Penelitian .....	37
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum	
1. Kabupaten Magetan	
a) Keadaan Geografis.....	48
b) Keadaan Penduduk.....	48

2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan	
a) Visi dan Misi.....	51
b) Kelembagaan KPUD Kabupaten Magetan.....	52
c) Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU.....	56
3. Partai Politik Kabupaten Magetan.....	58
<b>B. Penyajian Data</b>	
1. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan	
a) Komunikasi antar <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012.....	61
b) Sumberdaya implemmentator dalam segi kompetensi dan <i>financial</i> .....	67
c) Karakteristik implementator UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan.....	70
d) Struktur birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di KabupatenMagetan.....	75
2. Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan - 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan.....	91
3. Persepsi Masyarakat Kabupaten Magetan terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik dilihat dari	
a) Kebutuhan.....	101
b) Kepercayaan.....	105
c) Tingkat Emosional.....	107
d) Pengalaman Masa Lalu.....	109
<b>C. Pembahasan</b>	
1. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan	
a) Komunikasi antar <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012.....	112
b) Sumberdaya implemmentator dalam segi kompetensi dan <i>financial</i> .....	117
c) Karakteristik implementator UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan.....	122
d) Struktur birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di Kabupaten Magetan.....	126
2. Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan - 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan.....	131
3. Persepsi Masyarakat Kabupaten Magetan terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik dilihat dari	
a) Kebutuhan.....	137
b) Kepercayaan.....	139
c) Tingkat Emosional.....	141
d) Pengalaman Masa Lalu.....	143



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	151

**DAFTAR PUSTAKA**




## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magetan.....	7
2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	49
3.	Pembangunan Manusia.....	49
4.	Struktur KPUD Kabupaten Magetan.....	75
5.	Struktur Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan.....	76
6.	Struktur Kepengurusan PAN.....	77
7.	Struktur Kepengurusan Partai Golkar.....	80
8.	Struktur Kepengurusan Partai Nasdem.....	83
9.	Struktur Kepengurusan PDIP.....	84
10.	Struktur Kepengurusan Partai Demokrat.....	85
11.	Struktur Kepengurusan PKPI.....	88
12.	Rekapitulasi Jumlah Anggota Kepengurusan KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik Tahun 2014 menurut Jenis kelamin.....	90
13.	Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Magetan tahun 2014, Laki-laki dan Perempuan Per Daerah Pemilihan.....	91
14.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg Partai Nasdem.....	92
15.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg PDIP.....	93
16.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg Partai Golkar.....	96
17.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg Partai Demokrat.....	97
18.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg PAN.....	98
19.	Presentase Keterwakilan Perempuan Bacaleg PKPI.....	99



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
1	Komponen Analisa Data ( <i>interactive model</i> ).....	46
2	Sosialisasi Peraturan KPU.....	63
3	Partai Politik Peserta Sosialisasi.....	64



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tingkat partisipasi perempuan dalam bidang hukum dan pemerintahan masih sangat rendah, dikarenakan dominasi kaum laki-laki jauh lebih besar. Pendapat ini semakin diperjelas pada Media Sindo terbitan tanggal 15 Januari 2011 dalam Aziz (2013:5) yang memaparkan bahwa keterwakilan perempuan di dunia politik hanya berkisar 18% dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki yang jumlahnya sebesar 82%. Pada kenyataannya Negara Indonesia sudah memosisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang sama di bidang pemerintahan dan hukum yaitu telah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penjelasan Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 dapat diterjemahkan bahwa dalam ranah pemerintahan dan hukum tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri agar terus berkembang dan berprestasi. Hanya saja yang menjadi masalah adalah *mindset* sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa perempuan hanya dipandang sebelah mata yang diakibatkan oleh faktor budaya.

Pernyataan diatas dipertegas oleh Azis (2013: 127) bahwa budaya telah melahirkan pemilihan peran sosial yang didasarkan pada jenis kelamin. Laki-laki

memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sektor produktif sehingga dikonstruksikan di sektor publik. Berbeda dengan perempuan yang memiliki tugas mulia yaitu menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui untuk kemudian dikonstruksikan ke sektor domestik yaitu menguasai rumah tangga, anak dan melayani suami. Kondisi seperti yang dijabarkan oleh Azis ini lebih dikenal sebagai dampak dari budaya patriarki. Basin dalam Indriyati (2005: 16) menjelaskan patriarki secara harfiah berarti aturan bapak yang pada mulanya untuk menunjukkan etnis tertentu rumah tangga besar (*household*) patriarki yang meliputi perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak, dan pembantu rumah tangga yang semuanya berada di bawah aturan laki-laki yang dominan.

Penjelasan dari beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya patriarki lebih mengenal dunia politik sebagai dunia bagi laki-laki sehingga perempuan lebih terdiskriminasi untuk bisa terlibat didalamnya karena dunia politik dipandang lebih keras dan tidak cocok untuk kaum perempuan. Dampaknya adalah sejauh ini kaum laki-laki lah yang memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan perundang-undangan termasuk yang menyangkut hak-hak dan kepentingan perempuan. Hal ini menjadikan kesetaraan gender sebagai isu yang diangkat saat ini. Kesetaraan gender dalam konteks keterwakilan perempuan sangatlah penting, apalagi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan sistem hukum adat serta budaya.

Azis dalam bukunya *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen* (2013: 5) menjelaskan:

Fakta menunjukkan bahwa konstruksi sosial terhadap ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender, terus berlangsung yang berimplikasi pada kualitas

hidup perempuan, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nilai-nilai budaya, dan sistem primordial telah menyebabkan proses pemberdayaan (*empowerment process*) menjadi kurang seimbang. Perempuan belum memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Misalnya, melalui pendidikan dan pelatihan untuk menguasai beragam ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perempuan telah menjadi segmen masyarakat yang potensinya belum diberdayakan secara optimal.

Ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidakadilan terhadap kaum perempuan masih belum mendapatkan perhatian khusus terutama dibidang politik berwawasan gender yang dikarenakan para birokrat sebagian besar adalah laki-laki sehingga kurang mengerti dan paham akan persoalan kaum perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya perjuangan kaum perempuan dalam mendapatkan kesetaraan guna mewujudkan penghormatan Hak Asasi Manusia dan persamaan kesempatan dalam politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Salah satunya gerakan mendunia Pengarus-Utamaan Gender yang untuk selanjutnya disebut (PUG). Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk dapat bersikap tegas guna meningkatkan partisipasi dan peran kaum perempuan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya lebih keras dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dengan disahkannya secara resmi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut, beberapa pasalnya mengatur kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada partai politik untuk lolos menjadi peserta pemilihan umum yang untuk selanjutnya disebut (Pemilu). Munculnya kuota 30 % di dalam UU Pemilu akibat dari keinginan perempuan Indonesia akan persamaan hak dan keadilan gender dalam

seluruh aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, dan Negara. Hal ini menjadi dasar pertimbangan sosiologi bahwa adanya UU Nomor 8 Tahun 2012 atas dasar tuntutan dan dinamika masyarakat.

Penjelasan dari Undang-Undang tersebut mengenai keterwakilan 30% perempuan pada setiap partai politik yang ingin lolos menjadi peserta pemilu adalah :

1. Pada pasal 8 poin e yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.
2. Pasal 15 yaitu surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 55 daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
4. Pasal 59 poin (2) dalam hal daftar bakal calon legislatif yang untuk selanjutnya disebut (Bacaleg) tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka Komisi Pemilihan Umum yang untuk selanjutnya disebut (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Hasil pengimplementasian dari Undang-Undang diatas, berdasarkan media kompas terbitan tanggal 12 Mei 2013 memaparkan bahwa data Komisi Pemilihan

Umum yang dirilis Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi yang untuk selanjutnya disebut (Perludem), mencatat 12 partai politik yang selanjutnya disebut (Parpol) dinyatakan lolos secara nasional yaitu Partai Nasional Demokrat yang selanjutnya disebut (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa yang selanjutnya disebut (PKB), Partai Keadilan Sejahtera yang selanjutnya disebut (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selanjutnya disebut (PDIP), Partai Golongan Karya yang selanjutnya disebut (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya yang selanjutnya disebut (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional yang selanjutnya disebut (PAN), Partai Persatuan Pembangunan yang selanjutnya disebut (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat yang selanjutnya disebut (Hanura), Partai Bulan Bintang yang selanjutnya disebut (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang selanjutnya disebut (PKPI). Sebanyak enam partai politik belum memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan bakal calon legislatif perempuan untuk beberapa daerah pemilihan yang untuk selanjutnya disebut (dapil). Keenam partai tersebut adalah PKB, PKS, PDIP, PPP, PBB, dan PKPI. Pendapat itu semakin diperjelas oleh Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni dalam diskusi di Jakarta, Minggu (12/5/2013) yang memaparkan bahwa, hampir semua parpol mampu memenuhi kuota 30% perempuan, tapi di beberapa daerah pemilihan belum. Sejumlah 77 daerah pemilihan, untuk PKB belum memenuhi pada daerah pilihan Sulawesi Tenggara, Daerah Khusus Ibukota III, dan Sumatera Barat I. PKS, belum memenuhi ketentuan pada dapil Jawa Barat VII, Jawa Tengah VI, dan Jawa Timur VII. Partai lain seperti PDIP belum memenuhi pada dapil Jawa Timur VII, PPP dapil



Sulawesi Utara, Jawa Barat II, dan Jawa Timur IX. PBB belum memenuhi dapil Nusa Tenggara Timur II dan yang terakhir adalah PKPI belum mampu memenuhi di dapil Jawa Timur VIII dan Jawa Tengah X.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum maksimal. Argumen ini terbukti dengan data Perludem diatas bahwa di beberapa daerah pemilihan masih terdapat partai politik yang tidak lolos verifikasi meskipun secara nasional partai tersebut sudah masuk pada partai peserta pemilu. Undang-undang tersebut seharusnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan untuk bisa terlibat dalam partai politik sehingga memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Hal ini juga terjadi pada salah satu partai politik di Kabupaten Magetan. KPU menetapkan verifikasi parpol berakhir pada tanggal 29 September 2012. Hingga batas waktu yang sudah ditentukan, KPU telah mencatat 18 partai politik yang lolos verifikasi. Suryadi Ketua KPU Kabupaten Magetan menjelaskan bahwa sampai tanggal 29 September 2012 masih ada tiga partai politik yang tidak lolos verifikasi yaitu Partai Republik, Partai PKPI dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia yang selanjutnya disebut (PNBKI) yang dikarenakan belum mampu melengkapi persyaratan administrasi yaitu Kartu Tanda Anggota yang untuk selanjutnya disebut (KTA). (Nugroho, 2012)

Hasil wawancara yang dilakukan pada pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah yang untuk selanjutnya disebut (KPU) Kabupaten Magetan pada tanggal

18 April 2013, menunjukkan bahwa minat perempuan masih sangat minim pada pendaftaran calon anggota legislatif 2014-2019. Hingga kini kader partai perempuan di Kabupaten Magetan juga masih jarang mendaftar menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disebut (DPRD) Magetan, padahal keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2013 menerangkan Calon Legislatif yang untuk selanjutnya disebut (caleg) harus mengusung 30% diantaranya adalah kaum perempuan. (Rohman, 2013)

Kondisi ini tentunya berbanding terbalik dengan jumlah perempuan di Kabupaten Magetan yang jauh lebih banyak daripada penduduk laki-laki. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Magetan

Tahun	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pria (jiwa)	335.956	335.403	334.935	335.513	335.292
Jumlah Wanita (jiwa)	358.082	357.943	357.814	358.347	357.982
Total (jiwa)	694.038	693.346	692.749	693.860	693.274
Pertumbuhan Penduduk (%)	-	-	-	-	-
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-

Sumber: Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan

Tabel diatas menunjukkan bahwa presentase penduduk perempuan jauh lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Kondisi jumlah penduduk yang

ada pada tabel diatas, tidak mendorong tingkat keterwakilan perempuan di politik semakin banyak meskipun sudah diatur di UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan pada parpol. Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 seharusnya mampu menjadi reformasi di level partai politik yang merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Melihat jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Magetan yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki seharusnya mampu memberi kesempatan perempuan untuk aktif di dunia politik. Faktanya jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak justru tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa masih adanya permasalahan dalam pengimplementasian undang-undang pemilu mengenai 30% keterwakilan perempuan di partai politik tingkat daerah. Maka dari itu penelitian ini berusaha melakukan kajian untuk melihat sejauh mana parpol di Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini diberi judul : **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Studi tentang Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan)”**.

## B. Perumusan Masalah

Masih adanya permasalahan partai politik di beberapa daerah pemilihan yang belum mampu memenuhi undang-undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan di partai politik, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Partai Politik di Kabupaten Magetan mengenai 30% keterwakilan perempuan?
2. Bagaimana keterwakilan 30% perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan :

1. Implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada partai politik di Kabupaten Magetan.
2. Keterwakilan 30% perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan.

3. Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan dalam politik di Kabupaten Magetan.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah :

1. Kontribusi Akademis
  - a. Diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan dan keterwakilan perempuan dalam politik.
  - b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kontribusi Praktis
  - Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab yaitu:

**BAB I : Pendahuluan**

Memuat uraian latar belakang masalah yang mengemukakan alasan yang melatarbelakangi penelitian, perumusan masalah yang muncul dengan adanya kebijakan tersebut, tujuan penelitian

yang menguraikan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Memuat Uraian tentang berbagai teori yang berhubungan dengan Implementai Kebijakan Undang-Undang Pemilu No 8 Tahun 2012. Bab ini menguraikan teori-teori yang dipergunakan dalam disiplin ilmu sosial yang ada kaitannya dengan materi penulisan skripsi. Adapun teori-teori yang digunakan antara lain, Konsep Dasar Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pemilihan Umum, Teori Percepsi, Gender, Perempuan dan Politik, dan Pemberdayaan Perempuan.

## BAB III : Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian yaitu masalah yang akan menjadi perhatian utama untuk diteliti, lokasi dan situs penelitian, sumber data yaitu orang yang terlibat dalam penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, instrumen penelitian yang menerangkan alat yang akan digunakan dalam menggali dan menganalisa data serta metode analisa data yang digunakan.

## BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan

Pada Bab IV tentang hasil-hasil penelitian yang memuat data-data selama penelitian sesuai dengan fokus penelitian, kemudian

dianalisis yang memuat tentang gambaran umum implementasi kebijakan undang-undang pemilu nomor 8 tahun 2012 bagi partai politik di Kabupaten Magetan mengenai 30% keterwakilan perempuan khususnya pada bacaleg dan persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di politik. Pada bab ini juga dimuat pembahasan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti.

## BAB V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan berdasarkan permasalahan dan analisa data yang ada dan disertai dengan saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada partai politik terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Magetan mengenai 30% keterwakilan perempuan. Bab ini juga berisi pemberian masukan terhadap masyarakat guna meningkatkan pemahaman terhadap keterwakilan perempuan dalam politik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Konsep Kebijakan

Donovan dan Jackson dalam Keban (2008: 59) menjelaskan bahwa kebijakan dapat dipandang dari perspektif filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Perspektif filosofis, kebijakan sebagai serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sedangkan sebagai suatu produk, kebijakan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; serta sebagai suatu proses yaitu kebijakan menunjuk pada cara suatu organisasi untuk dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya dan dari sisi kerangka kerja, kebijakan sebagai suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan dan metode implementasinya. Kebijakan merupakan suatu ide yang disajikan untuk dijadikan pedoman atau pegangan dalam melakukan suatu kegiatan dan sebagai suatu hasil dari proses pengelolaan kebijakan.

Thomas R. Dye dalam Islamy (2007:20-21) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *“Whatever government choose to do or not to do”* (segala sesuatu atau apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye memaknai kebijakan publik sebagai upaya untuk mengetahui yang sudah dilakukan oleh pemerintah, alasan pemerintah melakukannya, dan penyebab pemerintah melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga menambahkan bahwa pemerintah dalam memilih untuk



melakukan sesuatu tindakan harus memiliki tujuan. Kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah saja. Bahkan, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik karena akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Makna dari sebuah kebijaksanaan akan semakin jelas jika disandingkan dengan pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich dalam Wahab (2008: 3), yang menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah:

“suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik (2008: 20) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.”

Pemaknaan terhadap kebijakan sangatlah beragam sehingga Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn yang merupakan pakar analisis kebijakan bangsa Inggris dalam buku Pengantar Analisis Kebijakan Publik karangan Wahab (2008: 18) mengklasifikasikan kebijakan kedalam sepuluh macam yaitu :

- 1) *Policy as a Label for a Feld of Activity* (Kebijakan sebagai Sebuah Label atau Merk bagi Suatu Bidang Kegiatan Pemerintah);

- 2) *Policy as an Expression of General Purpose or Desired State of Affairs* (Kebijakan sebagai Suatu Pernyataan Mengenai Tujuan Umum atau Keadaan tertentu yang Dikehendaki);
- 3) *Policy as Specific Proposals* (Kebijakan sebagai Usulan-usulan Khusus);
- 4) *Policy as Decision of Government* (Kebijakan sebagai Keputusan-keputusan Pemerintah);
- 5) *Policy as Formal Authorization* (Kebijakan sebagai Bentuk Otorisasi atau Pengesahan Formal);
- 6) *Policy as Programme* (Kebijakan sebagai Program);
- 7) *Policy as Output* (Kebijakan sebagai Keluaran);
- 8) *Policy as Outcome* (Kebijakan sebagai Hasil Akhir);
- 9) *Policy as a Theory or Model* (Kebijakan sebagai Teori atau Model)
- 10) *Policy as Process* (Kebijakan sebagai Proses) (lihat:Hogwood dan Gunn, 1986, hal. 13-19).

Berdasarkan pengertian mengenai kebijakan yang telah dipaparkan para ahli diatas, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah untuk dijadikan pedoman bertindak guna mengatasi sebuah hambatan – hambatan pada kondisi lingkungan tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan dimana outputnya berupa keputusan yang akan dijalankan oleh seorang aktor ataupun sekelompok aktor yang nantinya dapat mempengaruhi masyarakat.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Konsep Implementasi Kebijakan**

Jones dalam bukunya Widodo (2008: 86) memaparkan lebih sederhana lagi bahwa implementasi sebagai *Getting the job done and doing it*. Penjelasan yang begitu sederhana tersebut tidak membuat Jones menganggap implementasi sebagai sesuatu yang mudah. Hal itu diperjelas dengan teorinya lagi yang menjelaskan mengenai batasan dalam implementasi kebijakan yaitu

*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done.* Maknanya adalah dalam implementasi menuntut adanya syarat atau sumberdaya antara lain orang atau pelaku ataupun uang dan kemampuan organisasi.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008: 65), menjelaskan implementasi bahwa,

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Penjelasan diatas lebih diperinci lagi oleh Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah atau keputusan yang sifatnya penting dari eksekutif dan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan yang akan dicapai dan mengatur proses implementasinya. Winarno (2002: 102) memandang implementasi kebijakan sebagai alat administrasi hukum yang mana aktor, organisasi dan teknik saling bekerjasama dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Selain itu, implementasi kebijakan tidak hanya sebagai mekanisme penjabaran keputusan politik

kedalam prosedur sehingga implemetasi kebijakan dianggap sebagai aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji dalam Wahab (2008: 59) dengan tegas mengatakan bahwa :

*“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).”

Jadi pada dasarnya implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting. Jika dipresentasikan maka presentase implementasi jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rencana kebijakan dan cara yang ditempuh untuk mengendalikan implementasi. Hal tersebut dikarenakan terkadang masalah-masalah yang justru muncul pada saat kebijakan diimplementasikan, bukan pada saat perencanaan kebijakan.

Pelaksanaan implemetasi kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan ditataran pemerintah guna menata negara dan masyarakat tidak selamanya akan berjalan sesuai rencana karena adanya beberapa faktor yaitu faktor penghambat ataupun faktor pendukung. Permasalahan seperti ini oleh Andrew Dunsire (1978) dalam Wahab (2008: 61) dinamakan sebagai *Implementation Gap* sebagai suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan).

Menurut Hogwood dan Gunn dalam bukunya Wahab (2008: 71) bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan agar mendapat hasil yang sempurna maka diperlukannya beberapa syarat, yaitu:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi implementator tidak menimbulkan kendala yang serius. Kondisi eksternal ini sifatnya berada diluar kendali para administrator misalnya kondisi alam ataupun kondisi politis yang dalam hal ini mengalami penolakan dari pihak yang berkepentingan.
2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai. Pengimplementasian kebijakan memerlukan jangka waktu yang cukup, penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan yang cukup guna mendukung jalannya implementasi.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus tersedia. Persyaratan ketiga ini memaparkan bahwa sumber-sumber yang diperlukan harus terjamin ketersediannya karena pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan antar sumber-sumber juga diperlukan.
4. Pengimplementasian kebijakan didasari atas hubungan kasualitas yang andal. Kebijakan pada dasarnya memuat suatu teori mengenai hubungan sebab-akibat (kasualitas) sehingga jika kebijakan gagal maka belum tentu implementasinya yang salah melainkan ketidaktepatan teori.

5. Hubungan kasualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Hal tersebut dikarenakan apabila kebijakan yang hubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang panjang maka akan mudah sekali mengalami keretakan.
6. Hubungan saling ketergantungan harus diminimalisir. Pada dasarnya implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal yang untuk keberhasilan misi yang diembannya tidak perlu bergantung pada badan-badan lain atau kalaupun harus melibatkan badan lain maka tingkat ketergantungannya harus diperkecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Mengharuskan adanya pemahaman kesepakatan terhadap tujuan yang tentunya harus dipertahankan selama proses implementasi.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Melakukan perincian dan penyusunan dengan urutan-urutan yang tepat mengenai seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terlibat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Tujuannya agar dalam pelaksanaan implementasi melalui proses komunikasi maka dapat memadukan arus informasi meskipun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan secara sempurna. Koordinasi lebih menyangkut pada pola yang mendasar yaitu praktek pelaksanaan kekuasaan.

10. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Maksudnya adalah bahwa harus ada kepatuhan dan tidak boleh ada penolakan terhadap suatu perintah yang tentunya dapat menghambat implementasi kebijakan.

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2008: 81) menjelaskan bahwa tercapainya tujuan dan keseluruhan proses implementasi dipengaruhi oleh 3 variabel besar yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan dalam menstrukturkan proses implementasinya secara tepat;
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Jones dalam Widodo (2008: 89) memaparkan bahwa aktivitas dalam implementasi kebijakan terdapat tiga macam yaitu

1. *Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation; The translate of language (ofetn contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives).*
3. *Application; The rountine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments.*

Maksud dari teori diatas bahwa pengorganisasian merupakan upaya dalam menetapkan sumberdaya, unit-unit, dan metode yang mengarah pada mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan. Interpretasi merupakan substansi dari sebuah kebijakan sehingga

mudah dipahami oleh para pelaku pelaksana kebijakan. Aplikasi sebagai aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan.

Implementasi kebijakan ini menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 110) menjelaskan bahwa implementasi didukung oleh beberapa faktor :

1. Ukuran-ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi karena jika tidak dilakukan terlebih dahulu maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil atau mengalami kegagalan.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Mencakup dana atau perangsang lainnya yang dapat mendorong implementasi yang efektif.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Implementasi dapat berjalan dengan baik jika diikuti komunikasi antar pelaksana.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi sehingga jika struktur birokrasinya baik maka akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik



Kondisi ini dapat mempengaruhi badan pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan.

#### 6. Kecenderungan Para Pelaksana

Intensitas dari kecenderungan para pelaksana akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

Berbeda pula dengan menurut George C. Edward dalam Winarno (2002: 126) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat *variable* yang saling berhubungan, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu persyaratan keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif bahwa implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran kebijakan harus diteruskan pada sasaran yang tepat (*target group*), sehingga komunikasi lebih akurat dan dapat dimengerti dengan cermat.
- 2) Sumberdaya, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi cenderung berjalan tidak efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yang memadai dan sumber daya financial dalam pemenuhan fasilitas.
- 3) Kecenderungan-kecenderungan (Disposisi). Apabila implementor memiliki bersikap yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan awal. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandanganya berbeda

dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan aspek penempatan pegawai (pelaksana).

- 4) Struktur Birokrasi, merupakan badan yang paling sering menjadi pelaku kebijakan. Susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja. Struktur organisasi tidak hanya pada pemerintah tetapi juga ada pada organisasi swasta. (Edward III, 1980: 125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disebut (SOP) dan fragmentasi.

Soenarko (2000: 185) mengemukakan pendapatnya bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik dapat gagal atau tidak membuahkan hasil disebabkan karena beberapa hal yang sangat pokok dan mendasar, antara lain :

- a. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat karenanya harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijakan tersebut;
- b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif;
- c. Sarana itu mungkin tidak/kurang dipergunakan sebagaimana mestinya;
- d. Isi dari kebijakan tersebut bersifat samar-samar;
- e. Ketidakpastian faktor intern atau faktor ekstern;
- f. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang;
- g. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis;
- h. Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantuan (waktu, uang dan sumber daya manusia).

## B. Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukumnya pada pelaksanaan pemilu 2014 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Pada pasal 7 Undang-Undang yang selanjutnya disebut (UU) Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut (DPR), DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota adalah partai politik. Hal ini diperjelas dengan Pasal 14 ayat (3) bahwa salah satu syarat pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu adalah dilengkapinya dokumen persyaratan yang lengkap. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) tersebut, salah satunya adalah surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, 30% keterwakilan perempuan juga diatur dalam penentuan bakal calon yang diajukan partai politik, yaitu pada:

- Pasal 55  
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Pasal 58
  - (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
  - (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
  - (3) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- Pasal 59
  - (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
  - (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mengatur 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 2 ayat (2) bahwa pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat (5) yang menjelaskan bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Terdapat juga pada pasal 29 ayat (1a) bahwa rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Pada prakteknya, pemilu merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan suatu demokrasi.

### **C. Teori Persepsi**

Persepsi menurut Winardi (2004: 203) merupakan proses kognitif individu dalam memberikan arti terhadap lingkungannya. Maka dari itu persepsi dapat dikatakan sebagai proses seorang individu dalam menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya terhadap objek, situasi, pengalaman orang lain berdasarkan masa lampau, harapan, dan nilai yang ada pada individu. Adanya stimulus tersebut akan membuat seseorang beraksi meskipun menghasilkan persepsi yang berbeda-beda.

Menurut Davidoff dalam Walgito (1994: 53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses individu dalam memilih, menginterpretasikan

informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pemahaman mengenai persepsi juga di paparkan oleh Desiderato dalam Jalaluddin (2007: 51) bahwa persepsi adalah pemahaman mengenai objek, peristiwa, ataupun hubungan yang diperoleh dengan menafsirkan informasi atau pesan. Meskipun demikian dalam menafsirkan informasi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Krech dan Crutchfield dalam Jalaluddin (2007: 56) yang menyatakan bahwa persepsi bersifat selektif secara fungsional yang maksudnya adalah objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Kebutuhan biologis seseorang menyebabkan persepsi yang berbeda. Lucas dan Leuba dalam buku ini juga menambahkan bahwa suasana emosional juga mempengaruhi persepsi seseorang.

Menurut Wade dan Tavris (2008: 228) bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kebutuhan

Seseorang ketika membutuhkan sesuatu atau memiliki rasa ketertarikan akan sesuatu hal atau menginginkannya maka dengan mudah kita akan mempersepsikan hal tersebut. Begitu sebaliknya ketika kita tidak butuh akan hal tersebut maka persepsi akan cenderung negatif.

2. Kepercayaan.

Melihat apa yang kita anggap benar sehingga dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

### 3. Emosi

Emosi dapat mempengaruhi interpretasi seseorang terhadap suatu informasi sensorik.

### 4. Ekspektasi

Persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu sehingga masih melekat pada pikiran seseorang dalam menginterpretasikan sesuatu yang berwujud pada sebuah harapan.

Menurut Irwanto (2002: 96) memaparkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perhatian yang selektif  
Manusia dalam hidupnya akan banyak menerima rangsangan, tetapi rangsangan tersebut tidak harus diterima semua. Karena itu, individu hanya memusatkan perhatian pada rangsangan-rangsangan tertentu.
2. Ciri-ciri rangsang  
Rangsang yang bergerak akan lebih menarik perhatian daripada rangsang yang diam. Rangsang yang paling besar diantara yang kecil juga akan menjadi perhatian manusia.
3. Nilai-nilai dan kebutuhan individu  
Seseorang seniman tentu punya pola rasa yang berbeda dalam pengamatannya daripada seseorang yang bukan seniman. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin (mata uang logam) lebih besar dibandingkan anak-anak orang kaya.
4. Pengalaman terdahulu  
Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi manusia dalam mempersepsikan dunia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Gibson dan Ivancevich (1996: 34) adalah

1. Stereotipe  
Suatu bentuk tetap yang dihasilkan dari penggambaran pada karakteristik suatu objek tertentu. Dengan kata lain yaitu ciri yang dianggap mengikuti individu.

2. Selektifitas  
Penyempitan persepsi karena keterbatasan otak dalam menampung seluruh informasi sehingga hanya informasi tertentu saja yang dipilih untuk masuk didalam otak terutama informasi yang mendukung pendapat pribadi.
3. Konsep diri  
Yaitu karakter tertentu dari seseorang.
4. Keadaan  
Faktor situasional yang melingkupi suatu objek dalam kurun waktu tertentu.
5. Kebutuhan  
Yaitu keinginan dan kebutuhan yang muncul pada diri seseorang.
6. Emosi  
Yaitu faktor psikologis dari keadaan perasaan seseorang.

Jadi kesimpulannya, persepsi merupakan pemahaman seseorang terhadap sesuatu disekitarnya dan antara satu dengan yang lain memiliki pemahaman yang berbeda karena dipengaruhi beberapa faktor pada diri individu tersebut.

#### **D. Gender**

##### **1. Deskriptif Gender**

Trisakti Handayani yang dikutip dari Azis dalam bukunya Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen (2013: 105) menjelaskan bahwa konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum perempuan yang kemudian dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (*social and culture factor*), sehingga terbentuknya beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan. Adapun bentukan sosial tersebut antara lain kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan



dan perkasa. Hal itu dikarenakan secara tidak langsung masyarakat telah membuat doktrin yang tentunya berpengaruh pada aktivitas dan karakter individu. Sifat-sifat diatas ternyata dapat dipertukarkan dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu gender dapat didefinisikan sebagai konsep hukum yang lebih membedakan pada peran laki-laki dan perempuan yang mana perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak didasarkan atas perbedaan biologis atau kodrat, tetapi lebih dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Parawansa (2006: ix) dalam memaknai gender bahwa:

“Konsep jender adalah suatu sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan atau dibentuk secara sosial maupun kultural dengan akibat terjalinnnya hubungan sosial yang membedakan fungsi, peran, dan tanggungjawab kedua jenis kelamin. Jender bukanlah kodrat atau ketentuan Tuhan dan karenanya berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan diharapkan untuk bersikap, bertindak, dan berperan sesuai dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berasal. Jadi, jender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksikan masyarakat di berbagai sektor kehidupan manusia.”

Holzner (2004: 17) dalam Aziz memaparkan bahwa konsep kesetaraan gender adalah posisi perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempersalahkan sifat-sifat biologis yang dimiliki oleh masing-masing.

Pernyataan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan

untuk memunculkan peran yang berbeda sehingga gender bukanlah perbedaan atas kodrat yang diberikan Tuhan ataupun faktor biologis.

#### **E. Perempuan dan Partai Politik**

Hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik sangatlah beraneka ragam. Salah satunya mengenai keterlibatan perempuan yang membutuhkan *financial* dan jaringan yang kuat. Ada pula hambatan dari sisi keluarga dan masyarakat, lembaga dan tradisi yang selalu menempatkan laki-laki pada ranah publik sedangkan perempuan hanya ranah domestik serta kewajiban-kewajiban yang sifatnya domestik juga mampu mengurangi kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Bahkan kapasitas perempuan juga dapat menghambat keterlibatan perempuan dalam politik.

Mulia (2005) mengatakan bahwa secara psikologis, bagaimana perempuan dapat meraih kekuasaan jika tak satu pun gagasan kultural yang dapat mengarahkan pada keberpihakan mereka. Rambu-rambu kultural juga tak memberi ruang kebebasan untuk berkiprah dalam dunia kekuasaan. Adanya pernyataan tersebut, maka apabila melibatkan perempuan dalam bidang politik harus memperkuat kapasitas perempuan dalam merespon hambatan struktural, kultural, individual melalui proses kaderisasi perempuan dalam partai politik.

Mengutip dari Aziz (2013: 188), memaparkan bahwa berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik yang untuk selanjutnya disebut (BPS) pada tahun 2000, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 209.000.000 jiwa,

populasi perempuan lebih besar 105 juta jiwa dibanding laki-laki yang sekitar 104 juta jiwa. Jumlah tersebut tidak menunjukkan representatif perempuan dalam bidang politik. Hal tersebut tercermin dengan rendahnya keterlibatan perempuan di DPRD hingga periode 2009-2014. Pada pemilihan umum pada tahun 1995 secara historis tingkat keterwakilan perempuan juga masih rendah. Periode 1950 dan 1955 persentasenya hanya 3,8% dari seluruh anggota parlemen, sedangkan tahun 1955 dan 1960 hanya 6,3%. Bahkan 30 tahun berikutnya pada tahun 1987 dan 1992 persentase mencapai 13%. Selama periode 1992-1997, persentase perempuan hanya 12,5%. Pada tahun 1999-2004 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 9%. Ironisnya pada tahun 2004-2009 persentase yang dicapai hanya 11% padahal undang-undang sudah mengatur kuota 30% perempuan.

Azis memperjelas pula dalam bukunya (2013: 195) bahwa hal tersebut terjadi karena adanya dua faktor yaitu:

1. Pengaruh dari kuatnya peran gender yang sifatnya tradisional sehingga membatasi dan menghambat peran perempuan dalam hal kepemimpinan dan pembuatan kebijakan.
2. Kendala lembaga/ institusi yang masih belum menempatkan perempuan pada posisi strategis terutama di kelembagaan sosial-politik seperti pemilu dan partai.

Menurut Azis (2013: 196) menjelaskan bahwa dalam bidang politik perempuan mengalami hambatan-hambatan seperti model maskulin politik, kurang adanya dukungan partai, kurangnya kerjasama dengan lembaga/

organisasi perempuan serta kendala dalam pemilihan umum. Diperjelas pula bahwa pada kenyataannya partai politik belum mampu menunjukkan komitmen dan rumusan kebijakan mengenai kesetaraan bagi kader perempuan agar terpilih sebagai fungsionaris partai dan anggota DPRD. Pengaturan kegiatan partai seperti *event* dan rapat, seringkali bertabrakan dengan agenda rumah tangga perempuan itu sendiri apalagi jika agenda tersebut waktunya adalah malam hari yang tentunya juga dapat membahayakan perempuan. Dampaknya adalah hak suara atau hak berpendapat bagi perempuan tersebut bisa saja hilang karena ketidakhadirannya.

Jadi keterlibatan perempuan dalam partai politik, belum mendapatkan dukungan secara maksimal baik dari partai ataupun masyarakat. Bahkan, kompetensi perempuan pun juga belum mendukung eksistensinya. Padahal keterlibatan perempuan dalam partai politik melalui proses kaderisasi diharapkan mampu menyumbang terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Namun yang terjadi keterlibatan perempuan dalam partai politik belum mampu memberikan sumbangsih yang cukup karena masih adanya permasalahan.

#### **F. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk

meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat. *United Nation of Organization* dalam Azis (2013: 108) merumuskan beberapa gagasan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, yakni: (a) Penanggulangan kemiskinan, (b) Keterlibatan semua orang secara adil dalam perekonomian, (c) Perbaikan kualitas hidup perempuan dan laki-laki berkenaan dengan akses terhadap barang dan jasa yang esensial serta informasi yang dibutuhkannya untuk membuat pilihan, (d) Penciptaan basis-basis produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan memungkinkan keadaan perekonomian negara berubah, (e) Pembagian kerja secara seksual, (f) Penciptaan pranata politik yang melindungi dan memungkinkan pelaksanaan hak asasi warga negara (termasuk hak-hak perempuan) dengan menyediakan kondisi-kondisi bagi akses terhadap hak-hak tersebut yang memungkinkan konflik sosial dipecahkan secara damai. Penghargaan terhadap nilai kultural dan aspirasi berbagai kelompok sosial.

Azis juga menambahkan bahwa dalam pemikiran sosial, masyarakat mengenal istilah domestik dan publik yang mana peran domestik selalu dikaitkan pada urusan kerumahtanggaan yang diidentikkan pada peran perempuan. Berbeda dengan peran publik yang dikatakan pada urusan diluar rumah seperti pekerjaan yang sifatnya formal, kemasyarakatan ataupun aktivitas lainnya yang bergerak dibidang ekonomi politik yang selalu dekat dengan aktivitas kaum laki-laki. Akibatnya hal ini membuat perempuan

kurang berperan di ranah publik sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan peran perempuan baik secara pendidikan ataupun ketrampilan.

Jadi pemberdayaan perempuan sangatlah diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan. Pemberdayaan ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas perempuan saja, tetapi juga untuk memberikan kesempatan dan peran yang sama dalam pembangunan suatu negara dan pemerintahan. Maka, perlu dilakukannya upaya pemberdayaan perempuan sesuai yang dipaparkan para ahli diatas.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menentukan arah kegiatan dalam melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan penulis pada BAB I, maka jenis pendekatan yang tepat dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Metode kualitatif seringkali menjadi berbagai metode dan teknik untuk meneliti fenomena yang tidak memakai hitungan. Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001: 3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sugiyono (2010: 11), tujuan dari kualitatif adalah a) menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, b) menggambarkan realitas yang kompleks, c) memperoleh pemahaman makna, d) menemukan teori.

Maka dari itu, penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan mendiskripsikan tentang implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Partai Politik di Kabupaten Magetan mengenai 30% keterwakilan perempuan.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi pusat perhatian penulis dalam penelitiannya sehingga akan memudahkan peneliti dalam menentukan data yang diperlukan untuk dikumpulkan, diolah dan untuk kemudian dianalisis yang nantinya dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran penelitian sehingga mempertajam pokok bahasan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Moleong (2007: 115) bahwa terdapat dua maksud yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan.

Berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan penulis maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD di Kabupaten Magetan.
  - a. Komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012.
  - b. Sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan *financial*.
  - c. Karakteristik implementator UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan.
  - d. Struktur Birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik di Kabupaten Magetan.



2. Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di Kabupaten Magetan
  - 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif yang diajukan partai politik di Kabupaten Magetan.
3. Persepsi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap keterwakilan perempuan dalam politik dilihat dari :
  - a. Kebutuhan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan.
  - b. Kepercayaan masyarakat terhadap kader perempuan.
  - c. Tingkat emosional .
  - d. Pengalaman masa lalu dalam mempengaruhi persepsi masyarakat.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian dan situs penelitian yang merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Partai politik di Kabupaten Magetan masih ada yang belum mampu memenuhi kuota 30 % perempuan dalam hal bakal calon legislatif di parpol.
2. Kondisi sosial masyarakat yang masih mengarah pada budaya patriarki.
3. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Sedangkan Situs penelitian yang ditetapkan adalah:

1. Sekretariat Partai Politik di Kabupaten Magetan.
2. Kantor Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan.
3. Tempat Masyarakat yang Memiliki Hak Pilih di Kabupaten Magetan.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Pada penelitian ini menggunakan 3 sumber data menurut Arikunto (2002: 107) yaitu:

- 1) Peristiwa, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari fenomena yang terjadi pada obyek penelitian sehingga, peneliti dapat melakukan pengamatan dan mencatat mengenai peristiwa yang sedang berlangsung dalam proses penelitian.
- 2) Informan, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya yang menguasai permasalahan dan memiliki informasi yaitu dari:
  - a) Pengurus Enam Partai Politik di Kabupaten Magetan (Partai Nasdem, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PDIP, PKPI)

Pemerintahan di Kabupaten Magetan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Pada tingkat legislatif di Kabupaten Magetan penentuannya melalui pemilihan umum DPRD dengan media partai politik. Adapun partai politik yang dinyatakan lolos menjadi

peserta pemilu, sebanyak 12 parpol. Pada penelitian ini hanya melibatkan 6 partai untuk diteliti dengan alasan sebagai berikut:

1. Partai Nasdem

Merupakan partai yang masih sangat baru dengan umur 2 tahun tetapi sudah mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

2. PDIP

Merupakan satu-satunya partai yang kader perempuannya pernah menjabat sebagai Presiden RI.

3. Partai Golkar

Merupakan partai yang menjadi pemenang pemilu selama 6 kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997.

4. Partai Demokrat

Partai Demokrat pernah memiliki kader yang menjabat sebagai Presiden RI sebanyak 2 periode.

5. PAN

Merupakan satu-satunya partai politik berbasis agama yang mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di seluruh dapil di Indonesia.

6. PKPI

Merupakan partai yang berdiri sejak lama akan tetapi belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di beberapa dapil.

Penentuan 6 parpol yang diteliti tersebut, dengan menggunakan metode undian sehingga peneliti tidak melakukan penelitian pada PKB, PPP, PKS, Hanura, Gerindra, dan PBB. Hal ini dilakukan dengan cara menulis daftar sampel pada kertas untuk kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu dikocok dan mengambil sejumlah gulungan kertas sesuai jumlah sampel yang direncanakan.

Proses pengambilan sampel diatas juga didukung oleh pendapat Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 156) menjelaskan bahwa metode penelitian dapat dilakukan dengan pengambilan sampel acak sederhana yang salah satunya dengan menggunakan pengundian terhadap unsur-unsur penelitian. Terlebih dahulu dengan menyusun unit yang akan diteliti, kemudian untuk pengambilannya dengan melakukan undian sehingga setiap unit memiliki peluang untuk dipilih.

- b) Pegawai Pelaksana Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan.
- c) Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:
  - Memiliki hak pilih.
  - Well inform.
  - Mencakup seluruh elemen masyarakat atau kelas bawah, menengah, dan atas.
  - Mencakup usia berkisar 20 – 60 tahun.

- 3) Dokumentasi, yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data, arsip dan pengambilan gambar yang berhubungan dengan fokus penelitian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipilih adalah sebagai berikut :

##### a) Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala pada objek penelitian saat berlangsungnya peristiwa yang dirasakan oleh alat indera. Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2010: 64) bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang digunakan adalah partisipasi pasif yaitu menurut Sugiyono (2010: 66), dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

##### b) Wawancara (*interview*)

Pada proses ini mengadakan wawancara langsung dengan informan yang mana telah diungkapkan pada bagian sumber data untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti sehingga dapat membantu proses penelitian.

Pendekatan yang dipakai menggunakan petunjuk umum wawancara yaitu menurut Moleong (2007: 187), jenis wawancara ini

mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan tetapi tetap menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden sehingga tidak ada perangkat pertanyaan baku yang disiapkan terlebih dahulu.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan cara melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada dalam bentuk draft perundangan-undangan, tabel, gambar dan daftar yang diperoleh dari arsip Partai Politik yang bersangkutan serta data dari Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan. Selain itu juga melakukan perekaman proses wawancara dengan berbagai pihak terkait. Melalui dokumentasi ini akan lebih mudah dalam penyusunan laporan karena data telah tersedia dan bisa langsung disajikan serta dianalisis.

**F. Instrumen Penelitian.**

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya guna mendapatkan data yang akurat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2010: 163-173) bahwa ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berpartisipatif, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Kemampuan peneliti sebagai instrumen dapat

ditingkatkan dengan mencatat apa yang terjadi dan mewawancarai beberapa orang. Maka dari itu agar variabel-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan dan sifatnya akurat, sehingga peneliti menggunakan instrumen berupa:

- 1) Peneliti, yaitu menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2010: 61) peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi teradap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya. Peneliti juga dapat menyesuaikan diri terhadap keadaan sehingga dapat mengumpulkan banyak data.
- 2) Pedoman wawancara, yaitu berisi kerangka pertanyaan yang nantinya diajukan kepada informan atau narasumber penelitian untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data pada saat wawancara dilakukan.
- 3) Perangkat perangkat penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis, dan alat bantu lain untuk merekam dan mencatat data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Pada awal penelitian, peneliti merupakan alat satu-satunya yang terlibat langsung untuk melakukan wawancara dan catatan-catatan lain yang digunakan sebagai alat untuk mendukung penelitian sehingga dari kegiatan tersebut diperoleh data yang spesifik dari responden. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen yang digunakan dari awal hingga akhir penelitian adalah peneliti sendiri.

## G. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian untuk kemudian diolah dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih dapat diinterpretasikan, sehingga masalah dapat dipecahkan. Data mentah yang didapat akan ditransformasikan kedalam bentuk data yang mudah dimengerti sehingga menjadi suatu informasi.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 92) analisa data terdiri atas:

### 1. Reduksi Data

Sebelum melakukan reduksi data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dicatat secara teliti dan rinci kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ini merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting. Proses reduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yang mana tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti.

### 2. Penyajian Data.

Proses yang dilakukan setelah data direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010: 95)





menyatakan bahwa “ *the most frequent form of display data for qualitative reserch data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Menarik Kesimpulan (*concluding drawing*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Maka kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Adapun komponen analisis data menurut Miles *and* Huberman dapat dilihat pada gambar yang ada dibawah ini:





Gambar 1 Komponen dalam Analisa Data (*interactive model*)  
Sumber : Sugiyono (2010: 92)

Uraian diatas diharapkan dalam penyajian data dan penulisan skripsi nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin diatas, sehingga skripsi yang dibuat lebih terarah dalam proses penulisannya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Kabupaten Magetan

###### a. Keadaan Geografis

Kabupaten Magetan terletak antara  $7^{\circ}38'30''$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ}20'30''$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Magetan merupakan kabupaten yang terletak di ujung Barat Propinsi Jawa Timur dan berada pada ketinggian antara 60-1.660 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Magetan mencapai 688,85 km<sup>2</sup>, yang secara administratif terbagi dalam delapan belas kecamatan, yaitu Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Takeran, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Magetan, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Panekan, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bendo, Kecamatan Maospati, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, Kecamatan Barat dan Kecamatan Kartoharjo.

###### b. Keadaan Penduduk

Kabupaten Magetan memiliki luas wilayah 688,85 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 Kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil Statistik Penduduk 2011 tanggal 5 Desember 2013, jumlah penduduk Kabupaten Magetan adalah 694.038 jiwa terdiri atas penduduk laki-laki 335.956 jiwa dan 358.082 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

<b>Indikator Kependudukan</b>			
Indikator	Satuan	2011	2012
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km <sup>2</sup>	1.008	1.008
Sex Ratio	Persen	93,82	93,83
Laju Pertumbuhan	Persen	0,10	0,07
Rumah Tangga	-	173.783	173.783
<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>			
Kecamatan	L	P	L + P
010 Poncol	14.926	15.316	30.242
020 Parang	22.551	23.815	46.366
030 Lembeyan	19.759	21.442	41.201
040 Takeran	19.127	20.165	39.292
041 Nguntoronadi	11.678	12.282	23.960
050 Kawedanan	22.348	23.864	46.212
060 Magetan	22.728	24.993	47.721
061 Ngariboyo	19.781	20.543	40.324
070 Plaosan	26.537	27.205	53.742
071 Sidorejo	14.153	14.503	28.656
080 Panekan	27.381	28.796	56.177

Sumber: Website BPS Kabupaten Magetan

Jumlah penduduk yang terbesar berada di Kecamatan Panekan sebanyak 56.177 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Nguntoronadi sebanyak 23.960 jiwa. Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) penduduk Kabupaten Magetan menurut hasil sementara Statistik Penduduk 2012 adalah sebesar 93,83. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magetan per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 sebesar 0,08 persen. Bila dibandingkan, Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magetan masih dibawah Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,72 persen. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Magetan adalah 900

jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Magetan adalah 173.523 rumah tangga. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil Statistik Penduduk 2010 rata-rata sebanyak 3,57 atau 4 jiwa. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap Kecamatan berkisar antara 3,26 jiwa sampai dengan 4,02 jiwa. Pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut (SDM) di Kabupaten Magetan juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Pembangunan Manusia

Indikator	Satuan	2011	2012
Indeks Pembangunan Manusia	-	73,17	73,85
Indeks Kesehatan	-	77,35	77,77
Indeks Pendidikan	-	77,27	78,15
Indeks Daya Beli	-	64,90	65,62
Angka Harapan Hidup	Tahun	71,41	77,66
Angka Melek Huruf	Persen	90,56	91,08
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,60	7,85
Pengeluaran Per Kapita Riil disesuaikan PPP	Ribu Rupiah	640,82	643,97

Sumber: Website BPS kabupaten Magetan

## 2. **Komisi Pemilihan Umum**

### a. **Visi dan Misi**

#### VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

**b. Kelembagaan KPUD Kabupaten Magetan**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan kedua yaitu periode 2008 – 2013 setelah sebelumnya periode pertama 2003 – 2008 menyelesaikan masa tugasnya setelah diperpanjang oleh KPU Provinsi Jawa Timur hingga saat pelantikan pada tanggal 23 Desember 2008. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pelaksanaan pemilu salah satunya di Kabupaten Magetan, haruslah bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Maka dengan karakter yang seperti itu diharapkan pelaksanaan pemilu dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun nama yang ditetapkan KPU Provinsi Jawa Timur kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Magetan adalah :

1. Drs H. Soerjadi
2. Hendrad Subyakto, S.Ap M.Ap
3. Drs. Agus Suprihatin
4. Poppy MS Putranto, S.Sos
5. Muhammad Nur Adnan

Perubahan keanggotaan KPU Kabupaten Magetan tidak mengubah secara mendasar tugas pokok dan fungsinya, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seluruh tahapan yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran hingga peresmian keanggotaan legislatif, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan partai politik peserta pemilu, calon Anggota DPD maupun Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berhak mengikuti Pemilu, serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah. Namun demikian, seluruh anggota KPU Kabupaten Magetan dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa masyarakat menghendaki Pemilu lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Magetan harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Tercapainya sasaran tersebut diperlukan adanya dukungan yaitu, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu tidak terkecuali bagi KPU Kabupaten Magetan untuk melaksanakannya, yaitu misalnya



Peraturan Tata Kerja KPU dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. KPU selain memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib:

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara.
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara.
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Pengefektifan kerja KPU Kabupaten Magetan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Magetan. Setiap divisi

mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Magetan yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Dukungan untuk menunjang dan memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Magetan maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Magetan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris KPU Kabupaten Magetan untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu Subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat KPU Kabupaten Magetan dengan susunan Sekretariat terdiri dari :

- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Sekretaris                        | Drs. Luhung Sumadi, M.Si |
| 2. Kasubbag Program dan Anggaran     | Karno, S.Sos MM          |
| 3. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Bambang Murtijoso        |
| 4. Kasubbag Hukum                    | Sujiono, S.Sos           |
| 5. Kasubbag Umum                     | Siswo Laksono, SE        |

Sekretariat KPU Kabupaten Magetan mempunyai tugas :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
2. Memberikan dukungan teknis administratif
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Magetan dalam menyelenggarakan Pemilu

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Magetan
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Magetan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU**

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
10. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
11. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota;

13. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK,PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

### 3. Partai Politik

Partai politik di Kabupaten Magetan yang lolos menjadi peserta pemilu berjumlah 12 partai yang diantaranya adalah Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangsaan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Tetapi, yang menjadi sumber data penelitian mengenai 30% keterwakilan perempuan, diantaranya sebagai berikut:

**a. Partai Nasional Demokrat**

Merupakan partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi dan menjabat sebagai Ketua. Ketua Partai Nasdem di Kabupaten Magetan di pimpin oleh Bapak Gaguk. Meskipun sebagai partai baru, Nasdem mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dengan presentase yang cukup memuaskan.

**b. Partai Amanat Nasional**

Merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berlandaskan agama. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 dengan Ketua Umum saat ini adalah Hatta Rajasa, sedangkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Amien Rais dan di Kabupaten Magetan, Ketua PAN Magetan adalah Sutikno. PAN merupakan satu-satunya partai berbasis agama yang mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan baik secara pusat dan di semua dapilnya di Indonesia.

**c. Partai Golongan Karya**

Merupakan partai politik di Indonesia yang berdiri pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Partai Golkar saat ini dipimpin oleh Aburizal Bakrie, sedangkan di Kabupaten Magetan dipimpin oleh Sofandi.

Partai Golkar merupakan salah satu partai yang muncul sebagai pemenang pada pemilu 1971. Bahkan, kemenangan ini diulangi pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sehingga Partai Golkar merupakan partai yang paling lama dalam menduduki kekuasaan eksekutif dan tentunya memberikan pengaruh besar kepada masyarakat.

#### **d. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia**

Merupakan partai politik di Indonesia yang lahirnya dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Pada peristiwa tersebut menunjukkan tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional yaitu tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR. Ketua PDIP di Kabupaten Magetan saat ini adalah Bapak Samsi yang sekarang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Magetan. PDIP merupakan satu-satunya partai yang pernah mengirimkan kader perempuannya untuk menjadi Presiden. Meskipun sebenarnya Megawati menduduki kursi wakil presiden dan setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P baru menempatkan Megawati ke kursi presiden.

#### **e. Partai Demokrat**

Merupakan partai politik Indonesia yang didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Ketua Partai Demokrat saat ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Presiden RI, sedangkan di Kabupaten Magetan ketuanya adalah Bapak

Hartoto. Partai Demokrat merupakan partai yang cukup baru, akan tetapi mampu mendelegasikan kadernya selama 2 periode menjadi Presiden RI.

#### **f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**

Merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1999. PKPI mulai pertama kali ikut serta dalam Pemilu yaitu pada pemilu 1999. Meskipun lahir dan menjadi peserta pemilu dalam jangka waktu yang sudah lama, ternyata selama prosesnya PKPI merupakan partai yang belum mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya, salah satunya di Kabupaten Magetan.

### **B. Penyajian Data**

#### **1. Implementasi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Keterwakilan Perempuan Pada Partai Politik Di Kabupaten Magetan**

##### **a. Komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012**

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi yang mengakibatkan hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima informasi. Komunikasi memiliki peranan penting dalam interaksi antar *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012. Maka dari itu, pembuat kebijakan harus menyediakan akses bagi *stakeholders* yaitu pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi serta menyampaikan informasi yang relevan



bagi kepentingan *stakeholders* dalam implementasi kebijakan. Terkait komunikasi implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang salah satu pokok bahasannya mengenai 30% keterwakilan perempuan, Komisi Pemilihan Umum berusaha mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak yang terlibat yaitu partai politik. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan, Bapak Sujiono:

“Undang-undang kan aturan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan dan sifatnya wajib. Maka partai mau tidak mau harus mengikuti ketentuan tersebut. Sejauh ini komunikasi antara KPU dengan parpol adalah menginformasikan terkait pelaksanaan pemilu salah satunya melalui sosialisasi, workshop. Jadi partai kita undang lalu kita beri informasi-informasi yang memang harus disampaikan.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak M. Nur Adnan selaku divisi Hukum, Pengawasan, Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut (SDM) dan Organisasi KPUD Kabupaten Magetan:

“Yang namanya undang-undang kan sifatnya wajib ya mbak, tentunya partai jika ingin lolos menjadi peserta pemilu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diatur undang-undang. Sedangkan KPU tentunya menyampaikan apa adanya kepada parpol sesuai dengan apa yang sudah diatur undang-undang. Salah satunya dengan sosialisasi dan peraturan KPU atau PKPU. Jadi KPU juga punya aturan sendiri untuk menanggapi UU tersebut.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan adanya sosialisasi tersebut dibenarkan oleh salah satu partai politik, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut (DPC) Partai Demokrat Bapak Ali Basri:

“Sejauh ini, komunikasi yang dilakukan KPU kepada partai ya sosialisasi terkait undang-undang pemilu, peraturan KPU sendiri yang tentunya juga mengenai 30% keterwakilan perempuan. Tapi selain karena ada sosialisasi, partai demokrat memang sudah tahu informasi itu dari baca-baca koran dan mendengarkan dari media-media. Kita juga aktif menanyakan ke KPU.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Begitu juga dengan PDIP yang juga membenarkan bahwa adanya sosialisasi dari KPUD, seperti yang disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Suswoyo Widodo:

“Kalau terkait komunikasi, selama ini KPUD juga sudah melakukan sosialisasi kepada kita. Selain itu kita juga punya tim namanya LO yaitu petugas dari PDIP yang mempunyai hubungan langsung dengan KPU. Tapi, saya lupa mbak kepanjangannya LO, O nya itu organisasi kalau nggak salah. Jadi nanti misalkan ada masalah atau info yang berkaitan dengan pemilu dan KPU nanti LO ini yang menangani.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Keseluruhan pernyataan diatas yang menyatakan adanya sosialisasi dari KPUD Kabupaten Magetan terhadap parpol, juga didukung oleh gambar dibawah ini:



Gambar 2 Sosialisasi Peraturan KPU  
Sumber: KPUD Kabupaten Magetan

Adanya hasil wawancara dan gambar diatas, dapat diketahui upaya dari pihak KPUD Kabupaten Magetan dalam mengkomunikasikan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 yang salah satu pasalnya membahas mengenai 30% keterwakilan perempuan. Strategi komunikasi melalui sosialisasi dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada partai politik lebih akurat. Komunikasi agar bisa berjalan lancar dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah, pihak partai politik pun bisa menanyakan jika masih ada yang belum dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, selama proses implementasi secara komunikasi antara kedua belah pihak juga berjalan lancar.

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Umum, Bapak Siswo Laksono bahwa “Sosialisasi, selama ini semua partai selalu datang. Dan pelaksanaannya juga lancar-lancar saja. Meskipun tidak ketuanya tapi ya ada yang mewakili masing-masing dari partainya.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Kehadiran parpol dalam sosialisasi yang diadakan KPUD Kabupaten Magetan, mengenai pemilu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3 Partai Politik Peserta Sosialisasi  
Sumber: KPUD Kabupaten Magetan

Pihak partai politik pun juga menyatakan hal yang sama bahwa tidak adanya kendala mengenai komunikasi selama proses pemilu. Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris DPC partai Demokrat, Bapak Ali Basri bahwa “Selama ini, komunikasi dengan KPU berjalan lancar. Demokrat pun selama sosialisasi juga pasti hadir. Cuma kalau kendala ya masalah dana karena mau tidak mau dana itu pasti. Tidak bisa dipungkiri, yang lain pun pasti masalah dana.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Meskipun komunikasi sudah dilakukan bukan berarti tidak ada kendala. Permasalahan yang terjadi tidak hanya permasalahan dana yang disampaikan oleh sekretaris DPC Demokrat, permasalahan juga terdapat pada partai politik yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan, Bapak Sujiono menyatakan bahwa “Kalau dari KPU sendiri lancar, tidak ada kendala. Selama sosialisasi semua partai juga datang. Tapi mungkin kalau menurut partai, kadang mencari kekurangannya saja apalagi masalah memenuhi 30% perempuan. Kendalanya ya di partai itu sendiri.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Konfirmasi terkait pernyataan Kepala Sub Bagian Hukum KPUD Kabupaten Magetan, pada partai yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada salah satu dapilnya yaitu PKPI, belum menjawab pertanyaan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Purnomo Suwarso Ketua PKPI Kabupaten Magetan:

“Sudah sesuai, kalau lakinya 2 putrinya 1. Sebelumnya kita harus paham dulu tentang pemilu di Indonesia. Permasalahannya itu orang-orang dewan yang sekarang di DPRD, banyak yang tidak hafal Pancasila. Mungkin Cuma 5 orang yang hafal Pancasila karena mereka maju hanya modal

uang, berani bayar berapa untuk jadi. Saya ini tau mbak bobroknnya dewan seperti apa. Selama 2 periode saya menduduki dewan, pegang FKPPI, PKPI, LSM, Yayasan.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten Magetan dengan PKPI mengenai konfirmasi keterwakilan perempuan. Maka dapat diketahui belum mampunya partai untuk melakukan keterbukaan terhadap publik mengenai permasalahan 30% keterwakilan perempuan.

Implementasi UU No 8 Tahun 2012, dalam melakukan komunikasi tidak hanya dengan partai politik, komunikasi juga dilakukan antara KPU Pusat dengan KPUD di masing-masing daerah. Ketua Divisi Hukum KPUD Kabupaten Magetan, Bapak M. Nur Adnan mengatakan bahwa:

“Undang-undang kan sifatnya umum, siapapun bisa mengakses. Hanya saja Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kan mengenai pemilu, tentunya berkaitan dengan KPU. KPU punya aturan sendiri untuk menanggapi undang-undang tersebut. Sedangkan KPUD perannya lebih membantu menjalankan kebijakan tersebut. Jadi informasi dan intruksi langsung dari pusat, KPUD hanya menjalankan.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Kesimpulan dari keseluruhan narasumber bahwa adanya komunikasi yang baik antara KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik sebagai sasaran dari kebijakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Begitu juga komunikasi antara KPU pusat dengan KPUD yang tidak ada kendala selama mendistribusikan peran ke daerah untuk menangani pemilu. Hanya saja kendala terdapat pada internal partai itu sendiri khususnya yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

**b. Sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan financial**

Implementator merupakan aktor implementasi kebijakan yang memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan, melibatkan partai politik selaku peserta pemilu dan KPU yang membantu menjalankan implementasi UU tersebut. KPU dalam hal sumber daya manusia hanya berjumlah 5 orang yang tergabung dalam 4 divisi. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi kendala karena dalam pelaksanaan kegiatan KPU dibantu oleh sekretariat KPUD Kabupaten Magetan dan kelompok bentukan KPU. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPUD kabupaten Magetan, Bapak M. Nur Adnan:

“KPU kan punya 4 divisi, ada teknis, hukum, logistik dan sosialisasi. Masing-masing sudah ada tugasnya. Selama ini KPU secara SDM tidak mengalami kekurangan atau kelebihan karena juga dibantu oleh pegawai sekretariat KPU. Semuanya berjalan dengan divisi dan memang sudah ditempatkan sesuai kemampuan masing-masing. Tapi di KPU memang dibagi lagi, jadi ada rekrutman PPK, PPS dan membentuk pokja-pokja. Jadi misalnya untuk PPK satu kecamatan ada 5 orang, satu desa ada 3 orang, KPPS satu TPS ada 7 orang dan 2 linmas.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan, Bapak Sujiono:

“Selama ini KPU dalam menjalankan tugasnya memang dibantu oleh pegawai sekretariat KPUD. Makanya di sekretariat kan ada bagian-bagiannya yang punya tugas masing-masing untuk membantu KPU. Hanya saja tetap tanggung jawab utamanya ada pada KPU. Jadi ya tetap bisa terselesaikan dan tidak menjadi kendala.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Begitu juga pada partai politik tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi ambang batas tersebut dikarenakan SDM partai politik yang terlibat

dalam pengkaderan sangat banyak dan secara keseluruhan ikut bergerak. Apalagi adanya dukungan secara struktural yaitu dengan keterlibatan pengurus partai dalam mendukung kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan bahwa:

“Kita banyak, tetapi bagi kita partai yang baik adalah partai yang strukturnya baik. Jadi yang bergerak lebih adalah strukturalnya. Kader selebihnya hanya ikut membantu. Pembagian tugas juga sesuai kemampuan masing-masing. Dan keanggotaan kita juga banyak, kan ada juga yang untuk mahasiswa. Tapi kalau mbaknya butuh data anggota ya saya tanyakan dulu ke Nasdem Pusat karena memang harus ada pemberitahuan terlebih dahulu” (wawancara pada 2 Januari 2014)

Pendapat lain juga datang dari Drs. Yasa Wibowo selaku Sekretaris DPD Partai Golkar yang menyatakan bahwa

“SDM Golkar sendiri banyak, kader-kader partai dan organisasi sayap Golkar juga banyak yang ikut serta. Hanya saja yang paling penting dan menjadi fokus dari partai Golkar adalah sistem dan SDM Elite Politik partai. Sistem yang kuat membuat Golkar masih bisa bertahan sejauh ini sehingga tidak sulit untuk merekrut kader.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Begitu juga dengan pernyataan Sekretaris DPC Partai Demokrat, Bapak Ali Basri yang mengatakan bahwa “SDM selama ini sudah cukup banyak ya mbak hampir 100 orang. Ya insyallah sudah cukup terpenuhi dan juga membantu partai.” (wawancara tanggal 7 Januari)

Berbeda dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dalam pandangannya tidak memfokuskan pada jumlah sumber daya yang ada di partainya tetapi lebih mengedepankan pada kualitas kader partainya. Pendapat ini seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC PKPI, Bapak Purnomo menyatakan bahwa “Kalau kita SDM tidak menjadi masalah dan juga tidak perlu banyak-banyak. Bagi kita yang penting itu kualitas kadernya harus berkompeten. Jadi

kalau nanti harus masuk ke dewan tidak memalukan karena paham dan tahu kewajibannya.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Nguntoronadi bahwa:

“SDM tidak menjadi kendala dalam implementasi kebijakan 30% perempuan karena jumlah SDM yang sudah memenuhi dan dirasa cukup dan sudah proporsional. Hanya saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut adalah modal. Otomatis ya mbak untuk menjadi seorang legislatif saat ini harus keluar modal secara *financial*. (wawancara tanggal 2 Januari 2014)”

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP, Bapak Suswoyo Widodo juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

“PDI sudah terpenuhi, secara kompetensi cukup untuk keanggotaan dan sumber daya tidak ada masalah. Yang menjadi kendala, yang paling utama masalah *financial* atau dana. Yang kedua, partisipasi rakyat sangat minim karena sekarang aja kalau tidak ada uang atau imbal balik ya tidak mau nyoblos. Dan yang terakhir, sosialisasi KPU kepada masyarakat masih kurang dan hampir tidak ada. Misalnya mengenai nanti ada berapa kertas yang harus dicoblos, warna apa saja untuk DPR, DPD, DPRD, nyoblos yang sah seperti apa?. Makanya wajar saja masyarakat bingung, justru calon sendiri yang harus bersosialisasi.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Pendapat berbeda lagi disampaikan oleh PKPI yang tidak menjadikan dana sebagai kendala dalam proses pemilu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Purnomo:

“Banyak oknum pada partai politik memikirkan cari pekerjaan dengan biaya ratusan juta sehingga masyarakat anti terhadap partai politik. Untuk ingin menjadi bupati, gubernur, dewan butuh biaya besar sehingga modal harus banyak. Akhirnya pas sudah jadi ya hanya memikirkan mengembalikan modal awal. Jammias dijual ke para pemborong, yang ngerjakan cv. Sebenarnya tidak perlu dana besar, kita kan wakil rakyat tentunya harus mewakili aspirasi rakyat. Yang dibutuhkan itu kemampuan karena jadi DPRD juga harus paham tugasnya disetiap komisi. PKPI juga tidak membuat banner besar yang menghabiskan banyak dana atau memasang bendera parpol ya karena belum waktunya untuk kampanye.



Yang jelas kita mengutamakan kader partai yang berkualitas.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pendapat yang sama mengenai dana bukan menjadi kendala juga disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi KPUD Kabupaten Magetan, Bapak M. Nur Adnan “Terkait dana, anggaran kan yang mengurus dan menangani adalah pemerintah pusat. Yang menerima dan mengatur kebutuhan untuk apa saja juga KPU Pusat. Jadi KPUD hanya menjalankan saja dan dana selama ini juga lancar untuk di daerah.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Maka dapat disimpulkan bahwa pihak KPUD dan partai politik tidak mengalami kendala sumber daya manusia karena sudah cukup dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing partai. Hanya saja *financial* masih menjadi kendala bagi sebagian besar partai dalam proses pemenangan partai, terkecuali pihak PKPI dan KPUD Kabupaten Magetan.

### c. **Karakteristik implementor UU Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan**

Karakteristik implementor mencakup pembuat kebijakan yang menyediakan payung hukum sebagai landasan pelaksanaan kebijakan UU Nomor 8 Tahun 2012, pelaksana Kebijakan UU Nomor 8 Tahun 2012 pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk kemudian ditanggapi oleh KPU RI dan diteruskan pada KPUD, pelaksana kebijakan yaitu Partai Politik. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bersifat *top down* yaitu harus dilaksanakan oleh

semua partai untuk lolos menjadi peserta pemilu. UU Nomor 8 Tahun 2012 yang beberapa pasalnya membahas 30% keterwakilan perempuan ini merupakan mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut untuk selanjutnya ditanggapi langsung oleh KPU selaku penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan pemilu di Indonesia untuk kemudian didistribusikan kepada semua KPUD untuk melaksanakannya. Hal ini dipertegas oleh Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi, Bapak M. Nur Adnan “KPUD perannya menjalankan apa yang sudah diamanahkan undang-undang ataupun peraturan KPU sendiri. Jadi salah satunya menangani proses pemilu seperti verifikasi sampai nanti waktu pencoblosan.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Undang-undang ini juga berlaku pada partai politik selaku peserta pemilu yang sudah diatur syarat dan ketentuannya pada undang-undang tersebut. Menanggapi kebijakan untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan, partai politik dalam mengimplementasikan kebijakan lebih bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan dalam mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2012 khususnya tentang 30% keterwakilan perempuan, partai politik selalu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kondisi masyarakat yang dinamis membuat partai politik harus mampu menyesuaikan diri dan bertindak kreatif supaya bisa diterima di masyarakat. Misalnya saja partai politik dapat menentukan strategi yang paling efektif dalam melaksanakan kebijakan tersebut untuk menarik kader perempuan bisa aktif di parpol sehingga memenuhi ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut (DPD) Partai Nasdem di Kabupaten Magetan yang memiliki strategi melalui rekrutmen berbasis IT.

“Untuk menarik kader, Partai Nasdem punya cara sendiri melalui Program O250 yaitu rekrutmen dengan IT berbasis data. Jadi dengan memasukkan *name*, alamat dan telepon. Karena sekarang ini tuntutan zaman yang semakin maju jadi partai ingin lebih memakai cara yang efektif dan efisien.” (wawancara, 2 Januari 2014)

Berbeda dengan Partai Golkar yang dalam perekrutan kader khususnya kader perempuan lebih dimaksimalkan pada perekrutan berbasis keluarga. Hal itu seperti yang disampaikan Drs. Yasa Wibowo selaku sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Magetan bahwa “Golkar itu lebih mengedepankan pada sistem. Dalam rekrutmen secara otomatis karena Golkar sudah lama maka perekrutan kadernya juga masih menggunakan cara dari keluarga. Yang punya anak perempuan, saudara perempuan dihimbau untuk diajak.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Strategi berbasis keluarga tidak hanya dilakukan oleh partai Golkar saja. Melainkan juga dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Suswoyo Widodo:

“Untuk merekrut kita gampang ya, jadi rekrutmennya dari keluarga dengan mengajak anak, saudara-saudaranya. Selain itu juga melalui ketua ranting yang ikut membantu. Kalau masyarakat secara umum itu susah, sekarang ini masyarakat tabu karena partai belum bisa menunjukkan untungnya bagi mereka. Pandangan masyarakat kan buat apa masuk partai kalau tidak menguntungkan.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, selain dilakukan dengan cara yang disampaikan beberapa narasumber diatas, juga harus ada komitmen pada partai politik untuk melaksanakan kebijakan yang telah dikeluarkan. Kebijakan

mengenai syarat peserta pemilu bahwa partai politik harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan direspon positif oleh seluruh partai. Komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan yang melibatkan 30% keterwakilan perempuan ini tentunya dapat dilihat dari komitmen Partai Politik dalam menjalankan kebijakan dengan mengacu pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua DPC Partai Amanat Nasional Nguntoronadi memaparkan bahwa

“Terkait komitmen ya, sebelum ada aturan 30% perempuan, PAN sudah menyiapkan terlebih dahulu jauh-jauh hari sehingga ketika ada kebijakan sudah tidak asal narik perempuan untuk dikader guna memenuhi 30%. PAN justru sudah siap dengan kebijakan tersebut, bahkan lebih dari 30%. Apalagi visi PAN memang salah satunya pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan lembaga perempuan milik PAN yaitu PUAN.” (wawancara, tanggal 2 Januari 2014)

Jaringan komunikasi dengan lembaga perempuan juga dilakukan oleh partai politik yang lain yang masing-masing memiliki lembaga perempuan seperti Garda Wanita Malahayati oleh Nasdem, Himpunan Wanita Karya dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar oleh Golkar, Departemen Urusan Peranan Perempuan oleh PDIP, dan PUAN oleh PAN. Partai politik juga menempatkan perwakilan dilingkup yang lebih kecil yaitu desa. Salah satunya yang dilakukan oleh Partai Golkar seperti yang disampaikan oleh Drs. Yasa Wibowo Sekretaris DPD Partai Golkar:

“Kalau ditanya komitmen ya mendukung sekali. Kita bekerjasama dengan lembaga internal Golkar sendiri yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Anggota Muda Partai Golkar (AMPG) dan Himpunan Wanita Karya (HWK). Kita juga melalui perwakilan di desa yaitu ada 235 pimpinan desa yang masing-masing ada pimpinan poker kelompok kader yang ikut membantu.” (wawancara, tanggal 2 Januari 2014)

Hal yang sama juga dilakukan oleh partai Demokrat, seperti yang disampaikan Bapak Ali Basri bahwa “DPC membentuk tim untuk proses rekrutmen di desa-desa yang ada di Kabupaten Magetan. Nantinya mereka yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga dibantu bidang pemberdayaan perempuan punya demokrat sendiri.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Begitu juga dengan partai politik lain yang memiliki koordinator di setiap desa guna membantu pengkaderan dan menyukseskan kemenangan parpol masing-masing. Banyaknya strategi yang dilakukan oleh Golkar, Nasdem, PAN, PDIP, PKPI, dan Demokrat di Kabupaten Magetan menunjukkan adanya komitmen partai politik untuk dapat mengimplementasikan UU nomor 8 Tahun 2012 khususnya mengenai 30% keterwakilan perempuan. KPUD selaku lembaga yang menangani pelaksanaan pemilu dan tentunya memverifikasi parpol untuk lolos, juga mengapresiasi upaya yang dilakukan partai. Kepala Sub Bagian Umum, Bapak Siswo Laksono mengatakan bahwa:

“Sejauh ini partai sudah berupaya untuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan karena itu sudah syarat dan ketentuan. Ya kalau tidak bisa memenuhi berarti kan dia tidak bisa lolos pemilu. Meskipun ada juga 2 partai di Kabupaten Magetan yang tidak lolos verifikasi tapi karena ditingkat pusat lolos maka secara otomatis di daerah ya harus diloloskan juga.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Keseluruhan pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan adanya perbedaan karakteristik dalam mengimplementasikan kebijakan. Perbedaan itu terjadi antara pembuat kebijakan yaitu pemerintah dan pelaksana kebijakan yaitu parpol.

#### d. Struktur Birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja yang berbeda-beda untuk kemudian dikoordinasikan. Struktur organisasi juga memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan. Misalnya saja, struktur yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, seperti prosedur birokrasi yang rumit sehingga organisasi tidak fleksibel. Begitu pula dengan struktur birokrasi yang terlalu sederhana dapat memberikan beban kerja yang lebih besar.

Struktur birokrasi merupakan penempatan orang-orang sesuai kompetensi di bidangnya masing-masing. Pada penempatan sumber daya manusia juga harus mempertimbangkan aspek keadilan yaitu menempatkan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Adapun struktur kepengurusan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan yang terbagi dalam 4 divisi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4 Struktur KPUD Kabupaten Magetan

No	Divisi	Nama
1	Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan dan Pengembangan Informasi	Drs. Agus Suprihatin Hendrad Subyakto, SAP, MAP
2	Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi	M. Nur Adnan, SH <i>Poppy MS Putranto, S.Sos</i>
3	Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data	Hendrad Subyakto, SAP, MAP M. Nur Adnan, SH
4	Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik dan Urusan Rumah Tangga	<i>Poppy MS Putranto, S.Sos</i> Drs. Agus Suprihatin

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Keterangan: untuk selanjutnya pada kolom nama yang dicetak miring/ *italic* dan dipertebal merupakan jenis kelamin perempuan

KPUD kabupaten Magetan, dalam menjalankan dibantu oleh sekretariat KPUD Kabupaten Magetan yang terbagi dalam struktur sebagai berikut:

Tabel 5 Struktur Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan

No	Jabatan	Nama
1	Sekretaris	Drs. Luhung Sumadi, M.Si
2	Kasubbag Program dan Anggaran	Karno, S.Sos MM
3	Kassubag Teknis Pemilu dan Humas	Bambang Murtijoso
4	Kasubbag Hukum	Sujiono, S.Sos
5	Kasubbag Umu	Siswo Laksono, SE

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Magetan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum, Bapak Siswo Laksono :

“KPU itu ya mbak, beda dengan Sekretariat KPU. Jadi KPU itu independen dan ada caranya sendiri untuk memilih anggotanya, sedangkan yang ada di sekretariat KPU ini dalah PNS dan tenaga honorer. Tugasnya sekretriati KPU ini ya membantu kerja KPU. Jadi misalkan KPU butuh ngetik atau data atau yang lainnya itu bisa diserahkan ke sekretariat KPU.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan diatas juga didukung oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Bapak Sujiono yang menyatakan:

“Memang kita disini itu hanya membantu tugasnya KPU mbak. Kan disekretarit KPU ini ada beberapa bagian yang punya tugas masing-masing. Kalau KPU butuh bantuan ya bisa ke hukum atau mungkin ke Pak Sis bagian umum. Jadi ya apapun kebutuhan KPUD pasti dari sekretariat akan membantu semaksimal mungkin” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa KPU memiliki struktur birokrasi yang berbeda dengan Sekretariat KPUD sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pelaksanaan tanggungjawab masing-masing dengan

struktur yang cukup sederhana tidak menjadikan permasalahan karena dalam menjalankan tugas saling membantu satu sama lain. Begitu pula pada Partai Politik dalam mendukung jalannya kebijakan tersebut juga memiliki struktur dengan model kepengurusannya berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menggambarkan struktur kepengurusan masing-masing parpol:

**a. Partai Amanat Nasional**

Tabel 6 Struktur Kepengurusan PAN

	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Majelis Pertimbangan Partai Daerah	Ketua	<b>H. Muhammad Khanan</b>
	Sekretaris	H. M. Kharis Ikhsan
	Anggota	H. Mudaim
	Anggota	H. Amin, BA
Dewan Pimpinan Daerah	Ketua	H. Sutikno, Bsc
	Wakil Ketua	Dwi Ariyanto, SE
		Muhammad Iqbal, SE
		<b><i>Nurul Hidayati, Amd</i></b>
		Sugeng Wahyono, SE
		Bambang Kurniadi
		Widodo Tri Saksono, SE
		Drs. Wahyu Sukmono
		Saifudin Fanani, SE
		Drs. Winarno
		Drs. H. Syahrir, MM
	Prayitno, BE	
	Sekretaris	Nahar Mukti Ali, SE
	Wakil Sekretaris	Slameto
		Muhammad Taufik Hanafiah, SE
		<b><i>Ririn Kurniati</i></b>
		<b><i>Endang Retnoningsih</i></b>
Miftakhul Arif Widiyanto		
<b><i>Nunung Orbandiah</i></b>		
Suparno		
Arif Kurniawan, ST		
Sugianto		
Slamet Santoso, ST		
<b><i>Dian rahmawati</i></b>		
Bendahara	Sumiran	



	Wakil Bendahara	<i>Dian Nawangwulan, A MA. Pd</i> Yakub Trijuna Kaharuddin
Bagian Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan	Ketua	Dwi Ariyanto, SE
	Sekretaris	Slameto
	Anggota	Taufik Rachman Aris Soekamto, S.Sos <b><i>Kus Dwi Hestiningsih</i></b>
Bagian Kaderisasi	Ketua	Muhammad Iqbal, SE
	Sekretaris	Muhammad Taufik Hanafiah, SE
	Anggota	Priyo Budiono <b><i>Wilis Trisnawati</i></b> <b><i>Feny Ardiani Susanti, S.Sos</i></b>
Bagian Pemberdayaan Perempuan	Ketua	<b><i>Nurul Hidayati, Amd</i></b>
	Sekretaris	<b><i>Ririn Kurniati</i></b>
	Anggota	<b><i>Susilowati</i></b> <b><i>Annisa Kurnia Rahmawati</i></b> <b><i>Sofiyani</i></b> <b><i>Yuli Widiastutik</i></b> <b><i>Nurul Komariah</i></b>
Bagian Kewirausahaan	Ketua	Sugeng Wahyono
	Sekretaris	<b><i>Endang Retnoningsih</i></b>
	Anggota	Hardo Warseno <b><i>Harini, SE</i></b> <b><i>Yasinta Indriyani</i></b> <b><i>Ria Tri Wahyuni</i></b> Sarmun Sumarno
Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi	Ketua	Bambang Kurniadi
	Sekretaris	Miftakhul Arif Widiyanto
	Anggota	Muhammad Hariadi Suprianto Harly Nuryanto <b><i>Dwi Asih Ramayanti, S.Pd</i></b>
Bagian Pemuda dan Olahraga	Ketua	Widodo Tri Saksono, SE
	Sekretaris	<b><i>Nunung Orbandiyah</i></b>
	Anggota	<b><i>Indrawati</i></b> Agus Dwi Purwanto Supriyadi <b><i>Siti Rochayati</i></b>
Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Dapil I	Ketua	Drs. Wahyu Sukmono
	Sekretaris	Suparno
	Anggota	Sukamto <b><i>Tutik Rahayu</i></b> Sundiyat Marwan Hendrik Lukito

Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Dapil II	Ketua	Saifudin Fanani, SE
	Sekretaris	Arif Kurniawan, ST
	Anggota	Agus Sofyan Hidayat Tri Hadi Sujarno Heru Gading Kencono
Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu dapil III	Ketua	Drs. Winarno
	Sekretaris	Sugianto
	Anggota	Fitrian Sulis Wibowo Darmaji
Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Dapil IV	Ketua	H. Syahrir, MM
	Sekretaris	Slamet Santoso, SE
	Anggota	Surono Kusnun Wusito Edi Santoso Margono Iskandar
Bagian Pembinaan dan Pemenangan Pemilu Dapil V	Ketua	Prayitno, BE
	Sekretaris	<b><i>Dian Rahmawati</i></b>
	Anggota	Suwito <b><i>Reki Novianti</i></b> <b><i>Dra. Diah Ari Fitri</i></b>

Sumber : DPD PAN Kabupaten Magetan

Ketua DPC Partai PAN Nguntoronadi menanggapi struktur kepengurusan sebagai berikut:

“Bagiannya banyak mbak ada beberapa bidang. Kalau ketuanya PAN Se-Kabupaten Magetan itu Pak Sutikno yang rumahnya Sukomoro kalau dari arah timur sebelum sekretariat. Nah, tiap bidang kita punya tugas masing-masing, ada yang mengurus pemilu, organisasinya dan bidang perempuan juga ada. Tapi untuk mengajak atau merekrut kita semuanya terlibat, jadi mempermudah juga karena semuanya ikut bergerak. Dan cukup terbantu juga dengan adanya PUAN yang banyak kegiatan untuk perempuan.”  
(wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Ditambahkan pula oleh beliau bahwa:

“ Jadi secara struktur kita ada ketua, sekretaris, bendahara dan bidang. Ya pada intinya sama dengan partai yang lain, masing-masing punya tanggung jawab hanya saja mungkin beda nama saja. Selama ini pengkaderan apalagi untuk mendukung undang-undang yang 30% perempuan itu, kita

semua terlibat dan ikut serta membantu.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa PAN memiliki struktur organisasi yaitu majelis pertimbangan partai daerah, dewan pertimbangan daerah dan bagian-bagian sesuai yang dibutuhkannya dengan tanggungjawab masing-masing bidang. Meskipun dengan divisi yang berbeda-beda, tetapi dalam perekrutan kader khususnya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, seluruhnya ikut terlibat apalagi didukung dengan jumlah kader dalam struktur cukup banyak sehingga semuanya ikut bergerak. Bahkan PAN juga dibantu oleh organisasi perempuan PAN yaitu PUAN.

**b. Partai Golongan Karya**

Tabel 7 Struktur Kepengurusan Partai Golkar

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Ec. Sofandi
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Organisasi Kemasyarakatan	Suratman, SP
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Informasi dan Komunikasi	<i>Dra. Siti Djuariah</i>
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	H. Lathif Nasirudin
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Pelatihan	<i>Hj. Tri Suwati</i>
Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, Budaya, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Sony Puguh Wicaksono
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Cendekiawan	H. Toha Sukarno, BA
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Hadi Sutikno, SP
Sekretaris	Drs. Yasa Wibowo
Wakil Sekretaris	Supariyo Hadi Suparyono

	Drs. Kasmiyanto
	Soeprijoso
	<b>Endang Sulistyowati, S.Si</b>
	Heru Indarto
	Giri Dharma
Bendahara	Hari Wibowo
	<b>Warsini</b>
	<b>Sundari</b>
Bagian Organisasi	Edy Sucipto
	<b>Novi elita</b>
	<b>Umi Darmiati Azzahra</b>
Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan	Sumarno, HS
	Sutomo
	<b>Nur Listiyani</b>
Bagian Pemenangan Pemilu	Sunarto HS
	Gatot Wahyudi
	Priyanto
	<b>Siti Mukaromah</b>
Bagian Humas dan Media Massa	Didik
	Fahriansah
	Azhar
Bagian Pendidikan dan Kursus	Ir. Sukirno
	Sumanto
	Drs. Sutiyah Sukadi
Bagian Perempuan dan Kesejahteraan	<b>Hj. Ninik Sudijamani</b>
	<b>Hj. Istik Malatul Mukataromah</b>
	<b>Nanik Puji Lestari</b>
Bagian Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya	Yusuf
	<b>Ismiati</b>
	<b>Warni</b>
Bagian Pertanian, Peternakan dan Perikanan	<b>Ninik Sumarni</b>
	<b>Sri Sulastri</b>
Bagian Tenaga Kerja	Supangat
	Kusdi
	Wajiran
Bagian Keagamaan	H. Zakaria
	<b>Nur Hayati</b>
	Ibnu Sugirman
Bagian Cendekiawan dan Litbang	Haryono
	<b>Sunarsih</b>
	Anang Margiono
Bagian Koperasi dan UMKM	Suyatno, SE
	Giyono
	Widodo

Bagian Hukum dan Pengabdian Masyarakat	<i>Sumartiningsih</i>
	Heru Tri Susanto
	Irdianto
Bagian Hubungan Antar Organisasi Kemasyarakatan	Arif
	Agung Pramono
	Krisbiyantoro

Sumber : Arsip KPUD Kabupaten Magetan

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar,

Bapak Yasa Widodo bahwa:

“Struktur kita ada mbak dan selain ada ketua, sekretaris, bendahara juga terbagi-bagi dalam beberapa bidang. Dengan begitu pembagian tugas jadi lebih jelas, dan dari dulu Golkar lebih mengutamakan sistem yang bagus. Jadi semuanya ikut terlibat dan dengan cukup banyaknya kepengurusan sangat membantu.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Ditambahkan pula oleh beliau bahwa “Pemilu ada peraturan KPU tentang kuota 30% perempuan. Tapi sebenarnya kita sudah menerapkan mulai awal waktu munas dan musda, sebelum menentukan struktur harus sudah 30% dulu.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa Partai Golkar memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan Partai Golkar. Kepengurusan yang cukup banyak ini tentunya membantu Golkar untuk lebih mudah perekrutan kader terutama keterwakilan perempuan. Bahkan pada musyawarah nasional yang selanjutnya disebut (Munas) dan musyawarah daerah yang selanjutnya disebut (Musda) sudah mengatur 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan.

c. **Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

Tabel 8 Struktur Kepengurusan Partai Nasdem

	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Dewan Pembina Daerah	Ketua	Widodo Trisukmanto, S.Sos, SH
	Anggota	Arief Suherman, SE <i>Sri Kanti, SP</i>
Dewan Pimpinan Daerah	Ketua	Gagak Arif Sudjatmiko
	Wakil Ketua Internal	Yoyok Ariwibowo, SE
	Sekretaris	Aries Yanuar Putra, S. Ikom
	Wakil Sekretaris Internal	<i>Herawati, SE</i>
	Bendahara	Drs. Sudarman
	Wakil Bendahara	<i>Kartika Ayuningtyas</i>

Sumber : Arsip KPUD Kabupaten Magetan

Ketua DPD Nasdem Magetan, Bapak Gagak menyatakan bahwa

“Struktur nanti bisa dilihat saja ya di web. Tanggung jawab setiap bagian yang ada dikepengurusan berbeda-beda. Tapi memang untuk Nasdem sendiri kita lebih memfokuskan secara struktural. Meskipun tidak dipungkiri organisasi sayap Nasdem cukup banyak jadi terbantu juga dalam pemenuhan keterwakilan perempuan” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa Nasdem hanya memiliki struktur yaitu dewan pembina daerah dan dewan pimpinan daerah yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Struktur kepengurusan tersebut tidak begitu banyak yang terlibat dibandingkan PAN ataupun Golkar. Meskipun dengan struktur yang sederhana, Nasdem cukup terbantu dalam pemenuhan keterwakilan perempuan oleh organisasi sayap yang dimilikinya.

d. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Tabel 9 Struktur Kepengurusan PDIP

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua	Samsi
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Parman, S.Sos
Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga	Susilo Wardoyo, BBA
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi dan Rekrutmen	Joko Suyono, S.Sos
Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	<i>Rinita Sofia Hadi, BA</i>
Wakil Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan	Agung Sugiarno
Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	<i>Setijaningsih, S.Sos</i>
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, Pengusaha Kecil Menengah, Koperasi dan Tenaga Kerja	<i>Yetty Pratiwi Handayani</i>
Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	Agus Rianto, S.Pd
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Sang Agus Subagyo
Wakil Ketua Bidang Transportasi, Infrastruktur dan Perumahan	Hari Siswanto, S.S
Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan	Sumaryono
Sekretaris	<i>Karmini</i>
Wakil Sekretaris Bidang Internal	Bambang Supajar
Wakil Sekretaris Bidang Program	Utuh Setiyono, S.Sos
Bendahara	Budi Santoso, S.Sos
Wakil Bendahara Bidang Internal dan Program	Anang Prasetya

Sumber : Arsip KPUD Kabupaten Magetan

Menanggapi struktur organisasi, Bapak Suswoyo selaku Wakil Ketua

Bidang Politik menyampaikan bahwa:

“Jadi begini mbak, kalau di PDIP ada ketua, sekretaris dan bendahara itu yang pokok dan dimanapun pasti ada. Untuk bidang kita ada banyak sekali, dan namanya wakil ketua. Setiap bidang itu diisi oleh 1 orang. Jadi kalau seperti saya ini Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga. Dan tetap semuanya ikut terlibat untuk memenuhi 30% perempuan jadi sangat terbantu sekali dengan struktur yang begitu banyak. Jadi kalau yang suami ya bisa ngajak istrinya atau anaknya. Sebaliknya nanti yang istri ya bisa ngajak anak-anaknya yang perempuan atau saudaranya.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel dapat diketahui bahwa struktur kepengurusan PDIP cukup banyak yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua bidang sesuai dengan kebutuhan PDIP. Struktur yang dimiliki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, tentunya berbeda dengan struktur kepengurusan parpol yang lain. Persamaannya dengan parpol yang lain yaitu terletak pada banyaknya struktur yang dimiliki PDIP sehingga mempermudah dalam pengkaderan khususnya keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan SDM yang terlibat dalam struktur dapat mengajak saudara-saudaranya.

e. **Partai Demokrat**

Tabel 10 Struktur Kepengurusan Partai Demokrat

	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
	Ketua	H. Hartoto, S.Sos
	Wakil Ketua I	Ir. Hari Gitoyo
	Wakil Ketua II	Letkol (Purn) Supari
	Sekretaris	Ali Basri, SE
	Wakil Sekretaris I	dr. Pangayoman, MM
	Wakil Sekretaris II	Fahriansyah
	Wakil Sekretaris III	Agung Hermawan
	Wakil Sekretaris IV	Ismono Wiji Utami
	Bendahara	H. Achmad Su, ST
	Wakil Bendahara I	Raditya Adi Nugroho, S.Kom
	Wakil Bendahara II	<i>Nissan Suparmi, SE</i>
	Wakil Bendahara III	Fx. Frisian Parmato



	Wakil Bendahara IV	Rodi Asnawi, S.Pd
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang	Koordinator	Dasi, SH
	Wakil Koordinator	<b>Yuli Herawati, S.Sos, MAP</b>
	Anggota	<b>Ririn Nurwaisyah</b>
Divisi Pembinaan Anggota Cabang	Koordinator	Ir. Muchram, S.Pd
	Wakil Koordinator	Djaenuri
	Anggota	<b>Hj. Risworini</b>
Divisi Pembinaan Organisasi Cabang	Koordinator	Andi Saiman, S.Sos
	Wakil Koordinator	Ady Sucipto
	Anggota	<b>Retno Ayuningtyas</b>
Divisi Progra Pro Rakyat Cabang	Koordinator	Haluanto
	Wakil Koordinator	<b>Minarsih</b>
	Anggota	<b>Preminiwati, SE</b>
Divisi Tanggap Darurat	Koordinator	Sumitro
	Wakil Koordinator	Samingan
	Anggota	<b>Ramawati Kuswarini</b>
Divisi Logistik Cabang	Koordinator	Widodo Sedyanto
	Wakil Koordinator	Arik Hariyanto
	Anggota	<b>Rita Pangestu</b>
Divisi Usaha dan Dana Cabang	Koordinator	Edy Pranyoto, SE
	Wakil Koordinator	Wahyudi
	Anggota	<b>Winarti Sasmito</b>
Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang	Koordinator	Drs. Louis AL
	Wakil Koordinator	Nur Syahid Syaharudin
	Anggota	<b>Ely Setiowati, SE</b>
Divisi Komunikasi Publik Cabang	Koordinator	dr. Sadewo Pangestu
	Wakil Koordinator	<b>Widiastutik</b>
	Anggota	<b>Ana Novitasari, SE</b>
Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Cabang	Koordinator	Agus Suprayitno, SE
	Wakil Koordinator	Tatang Setiawan, SE
	Anggota	<b>Rochma Savitri, S.Pd</b>
Bagian Pendidikan dan Peningkatan SDM	Koordinator	Drs. Karjo, MM
	Wakil Koordinator	<b>Harmini</b>
	Anggota	<b>Maya Hamzah, SE</b>
Bagian Kesehatan dan Lingkungan Hidup	Koordinator	dr. Eko Purbiyanto
	Wakil Koordinator	<b>Ririn Pujiastutik</b>
	Anggota	<b>Minarti</b>
Bagian Agama dan aliran Kepercayaan	Koordinator	Kyai Bastomi
	Wakil Koordinator	<b>Hj. Siti Marfu'ah, BA</b>
Bagian Pemuda dan Olahraga	Koordinator	Agus Triyono, S.Pd, M.Si
	Wakil koordinator	Ruslan
	Anggota	<b>Venasya Tri Putri P. S.Pd</b>
UKM dan Koperasi	Koordinator	Mulyadi

	Wakil Koordinator	Joko Sugeng Santoso
	Anggota	Rachmaya Fauzy, SE
Bagian Pariwisata dan Kebudayaan	Koordinator	Ir. Agus Siswanto
	Wakil Koordinator	H. Ebrianto
	Anggota	<i>Mursini</i>
Bagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Koordinator	Ir. Sarno
	Wakil Koordinator	Suwarno
	Anggota	<i>Sri Wahyuni</i>
Bagian Peternakan dan Perikanan	Koordinator	Sudarno, B. Sc
	Wakil Koordinator	Wagirun
	Anggota	<i>Yayuk Yuliani</i>
Bagian Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan	Koordinator	Paulus Sukoyo
	Wakil Koordinator	Slamet SW
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Koordinator	<i>Suci Minarni</i>
	Wakil Koordinator	<i>Sukmayati Fauzi, SP</i>
Bagian Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator	Kurniawan Setyo Wardani
	Wakil Koordinator	Robet Djunaidi
Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Koordinator	Ir. Sudarno, MMA
	Wakil Koordinator	Adien Rahmanto Lubis
Bagian Umum	Koordinator	Suwignyo
	Wakil Koordinator	Ipung
Komisi Pemenangan Pemilu Cabang	Koordinator	Drs. Suryadi, M.Si
	Wakil Koordinator	Drs. Arief Robingan

Sumber : Arsip KPUD Kabupaten Magetan

Sekretaris DPC partai Demokrat, Bapak Ali Basri menyatakan bahwa:

“Demokrat kepengurusannya banyak sekali mbak. Nanti strukturnya bisa dilihat, saya ambilkan kalau sudah selesai. Peran kita masing-masing sudah berbeda sesuai bagiannya. Tentunya dengan kepengurusan yang banyak ini juga sangat membantu dalam perekrutan. Kan jadi gampang apalagi setiap kader bisa saling mengajak.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa

Partai Demokrat memiliki struktur kepengurusan yang sangat banyak yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi, bagian dan komisi pemenangan pemilu sesuai kebutuhan partai. Masing-masing struktur pada Partai Demokrat,

menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan pembagian *jobdesc* yang sudah disepakati. Struktur kepengurusan yang banyak ini sangat menguntungkan Partai Demokrat dalam pengkaderan karena setiap kader bisa saling mengajak calon kader-kader baru. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya struktur kepengurusan yang dimiliki parpol, memberikan dampak positif dalam penjarangan kader terutama untuk pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan.

**f. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia**

Tabel 11 Struktur Kepengurusan PKPI

Jabatan	Nama
Ketua	Purnomo Suwarso
Sekretaris	Kadimin Joyo Negoro
Bendahara	Waluyo Suwarso

Sumber : Arsip KPUD Kabupaten Magetan

Berbeda dengan Ketua PKPI yang menanggapi struktur organisasinya yang paling sedikit:

“Struktur kita hanya ada ketua, sekretaris dan bendahara saja. PKPI ini sudah lama mbk sejak tahun 99 sudah ada, tapi yang selalu saya tekankan lebih pada kualitas dan tidak menjadi kader yang memalukan. Tidak perlu banyak-banyak yang jadi anggota partai, sedikit tidak masalah asalkan paham betul. Sekarang ini saja banyak sekali oknum yang masuk partai hanya mau jadi walikota, bupati, anggota dewan. Jadinya apa, partai hanya untuk kendaran saja.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa PKPI memiliki struktur kepengurusan yang sangat sederhana dengan hanya

melibatkan 3 orang dalam struktural. Jumlah yang sedikit ini, tidak menjadi masalah karena PKPI lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas.

Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari keseluruhan hasil wawancara mengenai struktur kepengurusan adalah struktur birokrasi dalam setiap partai dan KPUD memiliki peran masing-masing sesuai dengan *jobdesc*. Akan tetapi dalam hal pengkaderan yang tentunya berkaitan dengan partai politik terutama dalam rangka pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, semua yang berada pada struktur ikut berperan tanpa melihat divisi masing-masing. Ini menunjukkan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pengkaderan partai secara umum, dan pengkaderan perempuan pada khususnya. Hal itu dikarenakan semakin banyak anggota dan struktur partai yang tersebar maka akan semakin mudah melakukan perekrutan. Berbeda dengan struktur dan keanggotaan yang sedikit, tentunya dalam pengkaderan kebawah juga akan mengalami kesulitan.

Jumlah struktur kepengurusan selain berdampak pada pelaksanaan kebijakan, perekrutan kader dan mempermudah pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg, dapat diketahui pula dari data tabel struktur kepengurusan KPUD Kabupaten Magetan dan struktur kepengurusan 6 parpol diatas bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan juga masih sedikit. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 12 Rekapitulasi Jumlah Anggota Kepengurusan KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik Tahun 2014 menurut Jenis Kelamin

Nama Instansi	Jumlah Total	Laki-laki	Perempuan	Presentase Keterwakilan Perempuan
KPUD	4	3	1	25 %
Sekretariat KPUD	5	5	0	0 %
Nasdem	10	7	3	30 %
PDIP	16	12	4	25 %
Golkar	59	40	19	32,2 %
Demokrat	72	50	22	30,5 %
PAN	69	45	12	17,4 %
PKPI	3	3	0	0 %

Sumber: Data KPUD yang sudah diolah

Adanya data tabel diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya parpol maupun KPUD dalam menentukan kepengurusan pada struktur organisasi belum mampu menempatkan perempuan secara maksimal. Hal itu dapat dilihat dari presentase keterwakilan perempuan yang masih dibawah 50% dari keanggotaan. Bahkan masih terdapat juga yang belum menempatkan perempuan pada struktural. Data tabel diatas juga dapat diketahui pula bahwa dalam struktur kepengurusan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Struktur kepengurusan seharusnya selain memperhatikan aspek penempatan sesuai kebutuhan bidang masing-masing juga harus memperhatikan aspek keadilan antara perempuan dan laki-laki yang terlibat didalamnya.

## 2. Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik di kabupaten Magetan

### - 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif partai politik di Kabupaten Magetan

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 55 mengatur bahwa partai politik untuk bisa lolos ke Pemilu DPR, DPRD, dan DPD maka bakal calon legislatif harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Partai politik apabila belum mampu memenuhi kuota 30% perempuan maka KPUD Kabupaten Magetan memberikan jangka waktu untuk melakukan pemenuhan kuota tersebut sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Maka dari itu untuk mengetahui 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg parpol di wilayah Kabupaten Magetan, dapat kita lihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 13 Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Magetan Tahun 2014 Laki-Laki dan Perempuan Per Daerah Pemilihan Tahap II

Parpol	DP I		JML	DP II		JML	DP III		JML	DP IV		JML	DP V		JML
	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
NASDEM	7	3	10	5	3	8	5	3	8	4	5	9	4	4	8
PKB	6	3	9	4	2	6	4	2	6	7	3	10	4	3	7
PKS	6	4	10	5	3	8	5	3	8	7	3	10	5	3	8
PDI-P	7	3	10	4	4	8	4	4	8	7	3	10	6	3	9
GOLKAR	4	4	8	5	3	8	4	3	7	5	3	8	6	3	9
GERINDRA	6	3	9	4	3	7	4	4	8	7	3	10	5	3	8
DEMOKRAT	7	3	10	5	3	8	5	3	8	7	3	10	6	3	9
PAN	5	4	9	3	4	7	5	3	8	6	3	9	6	3	9
PPP	5	3	8	4	2	6	4	2	6	6	3	9	4	3	7
HANURA	4	2	6	3	2	5	1	1	2	4	2	6	5	3	8
PBB	3	2	5	1	0	1	3	2	5	4	2	6	2	1	3
PKPI	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3
Jumlah	62	35	97	43	29	72	44	30	74	65	33	98	55	33	88

Sumber: Data KPUD Kabupaten Magetan

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar partai sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada bakal caleg. Meskipun demikian, masih adanya partai yang beberapa dapilnya tidak bisa memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, bahkan tidak memiliki wakil di dapil. Terlihat pula bahwa meskipun sudah ada keterwakilan perempuan, tetapi jumlah perempuan yang masuk pada bacaleg juga masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang politik, dominasi masih diisi oleh kaum laki-laki. Lebih jelasnya dalam melihat presentase 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan presentase per dapil di setiap partai.

#### 1. Partai Nasional Demokrat

Tabel 14 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg Partai Nasdem

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	10	30% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	8	38% (MS)	MS	MS
3	Magetan 3	8	8	38% (MS)	MS	MS
4	Magetan 4	10	9	56% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	8	44,4% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Keterangan: MS untuk selanjutnya disebut (Masih Sementara)

Menanggapi 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg, Ketua Partai Nasdem menyatakan bahwa:

“Undang-undang 30% keterwakilan perempuan sebagai ketentuan yang disyaratkan. Otomatis partai harus memenuhi aturan tersebut kalau ingin

lolos peserta pemilu. Partai Nasdem untuk pemilu ini sudah memenuhi 30% perempuan bahkan sudah lebih dengan presentase sekitar 46% keterwakilan perempuan.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Hanya saja untuk mengkonfirmasi kepada kader perempuan, tidak dapat ditemui. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem bahwa “Untuk saat ini memang kader kita banyak aktivitas diluar. Insyallah nanti kalau Caleg Perempuan DPRD Provinsi jadi ke Magetan, saya kabari. Tunggu kabar dari saya saja ya.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pernyataan Ketua DPD Nasdem mengenai 30% keterwakilan perempuan tentunya mendukung data tabel yang menunjukkan bahwa Partai Nasdem sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg. Bahkan dari data tabel dapat diketahui pula presentase keterwakilan partai Nasdem dapat dikatakan cukup tinggi dengan angka yang berkisar dari 30% hingga 56%. Akan tetapi untuk mengkonfirmasi terkait kebijakan 30% keterwakilan perempuan di bacaleg, kader perempuan belum bisa ditemui karena tidak adanya konfirmasi dari Ketua DPD Nasdem Kabupaten Magetan.

## 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Tabel 15 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg PDIP

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	10	30% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	8	50% (MS)	MS	MS
3	Magetan 3	8	8	50% (MS)	MS	MS
4	Magetan 4	10	10	30% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	9	33,3% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan



Menanggapi 30% keterwakilan perempuan, Bapak Suswoyo selaku Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga menyatakan bahwa:

“Begini mbak, bagi partai yang mengusung calonnya ke DPRD maka tiap dapil itu harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Jadi misalkan ini, dapil 1 PDI ada 10 calon otomatis nanti no urut 1,2,3 harus ada 1 perempuan begitu juga 4,5,6 nanti ada 1 perempuan lagi. Dan PDI di setiap dapil sudah terpenuhi semua 30% perempuan.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PDIP sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Bahkan PDIP juga mampu mengamankan kadernya untuk mengajukan diri sebagai bakal calon legislatif sesuai jumlah kursi yang tersedia disetiap dapilnya. Menindaklanjuti keterwakilan perempuan, wawancara juga dilakukan pada salah satu caleg perempuan untuk mengetahui tanggapan terhadap kebijakan 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg yaitu Ibu Sumini yang menyatakan bahwa:

“Terima kasih waktunya, saya selaku caleg nomor 6 dapil 5 Magetan, Ngariboyo, Parang. Kebetulan sekarang perempuan sudah mendapat perhatian, alhamdulillah sudah ada perhatian khusus jadi kebijakan tersebut saya sangat mengapresiasi sekali. Tentunya saya pribadi bersyukur dapat kesempatan tersebut. Saya terjun ke parpol baru tahun 2013 saat pilkada dan kebetulan saya juga bukan orang politik tetapi loyalitas saya itu mungkin yang dilihat dari parpol. Tapi saya sendiri tidak terpikirkan untuk menjadi caleg. Waktu itu saya ditelepon, ditawari dan langsung dipercaya saja untuk maju caleg, padahal saya tidak punya modal. Yang penting ibadah insyallah ada jalan mbak.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Hasil wawancara dengan Ibu Sumini dapat diketahui bahwa masih adanya kader perempuan yang maju menjadi caleg, belum adanya dorongan dari diri sendiri melainkan dari intruksi parpol. Tanggapan terhadap kompetensi caleg perempuan juga disampaikan oleh Ibu Sumini bahwa:

“Sebenarnya ya mbak, kalau saya melihat caleg perempuan yang saya kenal. Terkadang mereka masih mengeluh saat melaksanakan kerjaan di lapangan. Padahal kalau menurut saya sendiri hal itu justru kecil ya gampanglah mbak. Mungkin karena pengalaman dan saya sudah terbiasa terjun di kegiatan sosial ataupun organisasi-organisasi. Ya bagaimanapun saya tetap orang baru di parpol ya harus menghormati meskipun secara pengalaman insyallah saya cukup banyak. Penentuan nomor pun itu internal partai yang tahu, jadi maaf saya tidak bisa menceritakan. Tetapi bagi saya nomor berapapun saya tidak masalah. Bahkan ada juga mbak yang sebenarnya itu bukan daerah asalnya tapi karena partai butuh untuk pemenuhan 30% perempuan maka ya harus dipindah ke dapil lain.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Didukung pula saat ingin melakukan wawancara terhadap caleg perempuan tetapi dialihkan kepada caleg lain. Seperti yang disampaikan oleh caleg incumbent perempuan PDIP bahwa: “tanya-tanya ke Pak Sis saja ya mbak, yang sudah ahlinya.”

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masih kurangnya kemampuan kader perempuan untuk terjun ke politik, karena jika sudah lama berproses dalam partai dan memiliki pengalaman tentunya akan siap dengan kondisi yang terjadi saat itu. Meskipun tidak dipungkiri tidak semua kader perempuan berkemampuan kurang. Penempatan bacaleg pun terlihat bahwa parpol belum mampu terbuka dikarenakan hal tersebut menjadi rahasia internal partai dan jelas pula masih menempatkan perempuan pada posisi yang tidak strategis serta hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.

## 3. Partai Golongan Karya

Tabel 16 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg Partai Golkar

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	8	50% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	8	38% (MS)	MS	MS
3	Magetan 3	8	7	43% (MS)	MS	MS
4	Magetan 4	10	8	38% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	9	33,3% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Sekretaris DPD Partai Golkar menyatakan bahwa “Sebetulnya, aturan dari KPU itu seperti ini mbak. Peraturan kan disetiap tiga calon harus ada 1 perempuan, setiap calon satu dua tiga nanti 1 perempuan dan seterusnya begitu. Kita sudah mampu memenuhi yaitu sekitar 32%.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Pernyataan Bapak Yasa ini tentunya sudah benar karena dengan melihat data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Magetan, memang menunjukkan bahwa Golkar sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap dapilnya. Hanya saja masih adanya bacaleg perempuan yang diajukan oleh partai Golkar karena adanya amanah dari partai, bukan keinginan pribadi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu caleg perempuan partai Golkar bahwa “Setuju dek dengan kebijakan 30% perempuan karena kita lebih difasilitasi. Kebetulan maju juga dek di caleg. Udah paling muda, nomor urut juga paling terakhir. Sebenarnya

bukan keinginan pribadi sih, cuma dapat amanah saja dari partai untuk maju. Ya nggak apa-apa dicoba sambil belajar.”(wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Pernyataan ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa masih adanya calon legislatif perempuan yang mewakili perempuan bukan atas keinginan pribadi tetapi atas keinginan partai yang kemungkinan hanya untuk memenuhi ketentuan 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg.

#### 4. Partai Demokrat

Tabel 17 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg Partai Demokrat

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	10	30% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	8	38% (MS)	MS	MS
3	Magetan 3	8	8	38% (MS)	MS	MS
4	Magetan 4	10	10	30% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	9	33% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Menanggapi keterwakilan perempuan pada bacaleg, Sekretaris DPC Partai Demokrat menyatakan bahwa:

“Alhamdulillah, sudah mencapai batas minimal 30% perempuan. Demokrat ada 5 dapil dan tiap dapil ada perempuannya jadi memang sesuai dengan aturan PKPU bahwa tiap tiga caleg harus ada perempuannya minimal 1. Hanya saja dua caleg perempuan kita memang serius untuk maju, tapi yang satu memang belum ada niatan. Jadi ya hanya untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan saja.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa Partai Demokrat sudah mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan

pada bacaleg. Selain itu dari hasil wawancara diketahui pula bahwa pernyataan Sekretaris DPC Demokrat tentunya semakin memberi bukti bahwa pada dasarnya masih banyak kader perempuan yang menjadi caleg bukan atas kemauan untuk bangkit membela kaum perempuan, tetapi lebih karena amanah partai. Maka dapat dikatakan bahwa minat perempuan untuk masuk ke politik, masih rendah.

#### 5. Partai Amanat Nasional

Tabel 18 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg PAN

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	9	44,4% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	7	57% (MS)	MS	MS
3	Magetan 3	8	8	38% (MS)	MS	MS
4	Magetan 4	10	9	33% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	9	33% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Ketua DPC PAN pun juga memiliki tanggapan terhadap 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg, yang menyatakan bahwa “Total caleg keterwakilan perempuan sudah sekitar 42%. Jadi sudah memenuhi persyaratan mbak. Kalau partai lain yang belum memenuhi kurang tahu juga dan memang tidak terlalu mengurus. Yang penting saat ini PAN sudah bisa mencapai lebih dari 30% keterwakilan perempuan.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Beliau juga menambahkan bahwa “Mbaknya nanti mau tanya ke yang lain pun jawabannya pasti juga sama mbk. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Jadi dari hasil wawancara dan data tabel diatas dapat diketahui bahwa PAN juga sudah mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg. Maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan partai diatas sudah memenuhi batas minimal 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg. Pemenuhan tersebut menjadikan parpol layak menjadi peserta pemilu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tetapi, masih terdapat juga partai yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Magetan yaitu PKPI.

#### 6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Tabel 19 Presentase Keterwakilan Perempuan pada Bacaleg PKPI

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Bakal Calon	30% Keterwakilan Perempuan	Penempatan 3 Orang Bakal Calon	Ket
1	Magetan 1	10	3	33,3% (MS)	MS	MS
2	Magetan 2	8	0	-	MS	MS
3	Magetan 3	8	0	-	MS	MS
4	Magetan 4	10	1	0% (MS)	MS	MS
5	Magetan 5	9	3	33,3% (MS)	MS	MS

Sumber : KPUD Kabupaten Magetan

Berbeda dengan PKPI yang memiliki tanggapan lain mengenai 30% keterwakilan perempuan pada bakal caleg bahwa “Tiap dapil, kita ada semua yang mewakili. Tapi tidak seperti partai yang lain dengan caleg yang banyak. Kalau maju caleg dari PKPI harus tidak boleh sembarangan, karena harus paham dulu tugas-tugasnya ketika nanti di komisi.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan diatas tentunya berlawanan dengan data tabel yang ada, bahwa PKPI hanya mengirimkan caleg pada 3 dapil saja. Selain itu, pada salah satu dapil juga tidak menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan kader

PKPI yang sedikit sesuai pernyataan Ketua PKPI pada fokus sebelumnya yaitu terkait SDM dan struktur kepengurusan, serta sistem perekrutan yang lebih mengutamakan kualitas. Jadi dapat diketahui bahwa PKPI belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg.

Keseluruhan pernyataan informan dari parpol diatas menunjukkan bahwa sebagian besar partai sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg. Tetapi, masih ada partai yang beberapa dapilnya tidak bisa memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg, bahkan tidak memiliki wakil di dapil. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Sub Bagian Program dan Data, Bapak Sis :

“Di Magetan itu ada 2 partai yang diawal tidak lolos verifikasi karena kekurangan anggota dan tidak bisa memenuhi 30% perempuan yaitu PBB dan PKPI. Hanya saja bagi partai yang tidak lolos verifikasi masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, sehingga 2 partai itu mengajukan ke pusat dan oleh MK di sahkan untuk lolos. Ya mau tidak mau ya harus diloloskan karena secara pusat dia lolos meskipun di daerah tidak memenuhi syarat.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Ketua Divisi Hukum, Pengawasan, SDM dan Organisasi, Bapak M. Nur Adnan :

“Diawal, partai untuk bisa lolos pemilu maka harus memenuhi ketentuan yang sudah dibuat salah satunya seperti 30% keterwakilan perempuan di keanggotaan, susunan kepengurusan dan juga untuk bakal calon. Sedangkan partai yang lolos pemilu kan ada 15 parpol, 12 partai di Indonesia dan 3 partai Aceh. Untuk partai yang secara nasional dia lolos tapi ditingkat daerah dia tidak lolos dan pada akhirnya bisa menjadi peserta pemilu itu karena kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi mengajukan ke MK untuk kasusnya di tindaklanjuti dan pada akhirnya dinyatakan lolos oleh MK. Jadi MK punya kewenangan dalam pemilu yang sifatnya final dan mengikat.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Jadi dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Magetan sebagian besar partai sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan, hanya saja terdapat 2 partai yang

belum bisa memenuhi persyaratan administrative untuk bacaleg. Meskipun demikian hal tersebut tidak menjadi masalah karena atas kewenangan MK, partai tersebut tetap dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu.

### **3. Persepsi Masyarakat Kabupaten Magetan terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik dilihat dari :**

#### **a. Kebutuhan**

Kebutuhan merupakan rasa ketertarikan akan sesuatu hal yang dimiliki seseorang atau untuk menginginkannya. Apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal maka dengan mudah akan dapat mempersepsikan hal tersebut. Begitu sebaliknya ketika tidak butuh akan hal tersebut maka persepsi akan cenderung negatif. Hal ini tentunya juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Magetan dalam mempersepsikan kebutuhan terhadap 30% keterwakilan perempuan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ismiati seorang ibu rumah tangga:

“Inggih butuh mbak, perempuan lebih disiplin. Kan sekarang ada apa itu mbak emansipasi perempuan inggih. Sejak zamannya kartini kan perempuan harus sederajat. Jadi butuh caleg perempuan dan setuju dengan aturan yang di berita-berita itu 30% perempuan. Kalau butuh apa-apa kan gampang kalau sesama perempuan.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hari yang berprofesi sebagai

Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut (SMK):

“Saya kurang tahu ya mbak tentang Undang-Undang yang perempuan tadi. Tapi kalau caleg perempuan tentunya kita sebagai perempuan butuh mbak. Soalnya kan sekarang ini selalu paling banyak laki-laki, nah ada saatnya juga perempuan harus jadi caleg. Mungkin kalau caleg perempuan banyak, kita-kita yang perempuan ini juga bisa terfasilitasi karena mereka itu sebagai wakilnya perempuan.” (wawancara 3 Januari 2014)



Selain itu, sebagian besar di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan remaja pun juga membutuhkan keterwakilan perempuan. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Siswo selaku Kasubbag Umum bahwa “Butuh mbak. Caleg perempuan itu perlu, apalagi nantinya mereka yang lebih memahami kebutuhan perempuan. Yang penting amanah saja dan memang dari *background* yang baik.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

David salah satu yang mewakili dari beberapa remaja yang membutuhkan keterwakilan perempuan menyatakan bahwa “Menurut saya pada setiap lini membutuhkan perempuan, tak terkecuali dalam parpol ataupun caleg. Jadi saya rasa caleg perempuan itu perlu dan saya butuh karena nantinya mereka yang menampung aspirasi kaum perempuan.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Tentunya pernyataan-pernyataan dukungan terhadap keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh beberapa anggota partai politik di Kabupaten Magetan. Salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Yasa selaku Sekretaris DPD Partai Golkar:

“Bagini mbak, saya setuju dengan adanya aturan 30% perempuan karena perlu seorang perempuan itu masuk ke politik terutama dalam legislatif. Karena masyarakat kita ini butuh caleg perempuan yang nantinya mereka lebih paham untuk memenuhi kebutuhan atau yang diinginkan perempuan.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga PDIP, Bapak

Suswoyo menyatakan bahwa:

“Caleg perempuan itu dibutuhkan ya mbak. Karena sekarang sudah mulai persamaan gender, perempuan juga mulai aktif di berbagai bidang selain itu supaya perempuan juga punya aktivitas di bidang politik. Tentunya PDIP mendukung adanya 30% perempuan ini sehingga berupaya untuk memenuhi kuota agar perempuan lebih tersalurkan.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Meskipun demikian, pernyataan-pernyataan diatas hanya mewakili sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan keterwakilan perempuan. Kondisi masyarakat di Kabupaten Magetan yang sebenarnya sudah mengalami kemajuan dalam pendidikan ataupun teknologi ternyata memberikan pengaruh kecil terhadap pola pikir akan perempuan masuk pada dunia politik. Hal ini tentunya masih berpengaruhnya budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki jauh lebih unggul daripada perempuan dan tentunya perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki dan mengurus rumah tangga. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Muljadi salah satu Guru di SMP Kabupaten Magetan:

“Kalau saya ya mbak, tidak membutuhkan ada caleg perempuan ataupun perempuan yang masuk ke partai politik. Karena harus disadari kemampuan perempuan itu terbatas mbak. Apalagi sebagai perempuan itu harusnya lebih mengurus keluarga. Jadi ya tidak perlu masuk ke politik seperti itu.” (wawancara tanggal 5 Januari 2014)

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Mas Purnomo yang berprofesi sebagai wiraswasta:

“Haduh mbak saya ya tidak butuh caleg perempuan. Perempuan udah wes tidak usah jadi caleg. Perempuan kalau jadi caleg lho juga tidak ada pengaruhnya. Lebih baik dirumah ngurus keluarga atau bantu-bantu ibunya. Ya jadi perempuan kayak biasanya saja lah, tidak usah aneh-aneh.” (wawancara tanggal 7 Januari 2014)

Pada masyarakat perempuan pun juga banyak yang kurang membutuhkan akan keterwakilan perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suminah bahwa “Mboten mbak, tidak membutuhkan caleg perempuan. Ndak suka perempuan jadi caleg, perempuan itu apiknya dirumah. Kalau kerja ya mending jadi guru atau dikantor-kantor.” (wawancara tanggal 4 Januari 2014)

Bahkan di kalangan remaja pun juga banyak yang tidak membutuhkan seorang caleg dari perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Mega yang merupakan mahasiswa bahwa “Nggak butuh banget mbak caleg perempuan, buat apa coba perempuan ikut-ikutan jadi caleg. Laki-laki saja sudah cukup, mending perempuan dirumah atau melakukan pekerjaan yang lain. Apalagi keluarga saya, ya nggak butuh caleg perempuan.” (wawancara tanggal 8 januari 2014)

Hal yang sama untuk tidak membutuhkan keterwakilan perempuan juga disampaikan oleh Mas Irfan yang menyatakan bahwa “Perempuan jadi caleg saya nggak butuh mbak. Perempuan itu tidak pantas dan tidak boleh jadi pemimpin. Saya menghargai perempuan, tapi lebih butuh kalau perempuan itu jadi seorang ibu.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Masih mengikatnya budaya patriaki pada masyarakat semakin diperjelas oleh salah satu narasumber, mas Jonata yang menyatakan bahwa “Sebenarnya kalau masih *single* ya tidak masalah san. Tapi kalau sudah bersuami, aku nggak setuju karena kodrat perempuan itu nanti larinya ke dapur. Jadi kalau menurutku, tidak butuh caleg perempuan toh lebih utamanya dia untuk keluarga.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Jadi kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa masyarakat di Kabupaten Magetan sebagian besar tidak membutuhkan keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan mereka lebih membutuhkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga yang tentunya dipengaruhi oleh budaya patriarki. Perasaan masyarakat tidak membutuhkan keterwakilan perempuan dalam politik, memberikan persepsi

yang negatif terhadap keterwakilan perempuan sehingga berpengaruh terhadap jumlah keterwakilan perempuan di bacaleg.

**b. Kepercayaan.**

Seseorang dalam melihat sesuatu yang dianggapnya benar maka secara otomatis akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Begitu juga dalam menanggapi keterwakilan perempuan, masyarakat memiliki jawaban yang beraneka ragam. Ibu Umiatun sebagai ibu rumah tangga berpendapat bahwa:

“Saya percaya kalau ada perempuan yang jadi caleg, pasti akan mengangkat derajat kaum perempuan. Soalnya ya mbak, perempuan itu harus sepadan dengan laki-laki. Apalagi sejak kartini juga ada emansipasi perempuan harus sekolah. Tapi saya percayanya dengan caleg perempuan yang memang baik dan kuat imannya.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Pendapat yang sama pun juga datang dari Ibu Hari yang berprofesi sebagai Tata Usaha SMK bahwa “Percaya 75%, sisanya tidak mbak apalagi mulai banyak perempuan yang korupsi. Jadi percaya atau tidak ya lihat orangnya dulu siapa yang mewakili perempuan-perempuan ini.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Kepala Sub Bagian Umum KPUD Magetan menyatakan pendapatnya bahwa:

“Saya ya mbak, secara pribadi mau laki-laki ataupun perempuan ya tergantung orangnya dulu. Jadi melihat *background*nya semua caleg baik laki-laki atau perempuan. Baru bisa mengatakan percaya atau tidak. Kalau dibilang percaya, tapi kenyataannya masih banyak yang belum benar. Sedangkan kalau tidak percaya, tapi kenyataannya juga ada yang baik. Jadi ya tergantung calonnya.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Heri yang berprofesi sebagai guru SMP:

“Tergantung latar belakang dari calegnya dulu. Kalau secara kualitas bagus dan berkompeten ya tentu saya akan percaya. Tapi kalau secara kualitas saja kurang atau mungkin latar belakangnya tidak mendukung ya kepercayaan itu akan berkurang. Bahkan bisa saja tidak akan percaya. Nantinya kan berdampak saat dia menjabat sebagai legislatif” (wawancara tanggal 5 Januari 2014)

Pendapat yang lain pun juga disampaikan oleh Mas Anas yang merupakan seorang mahasiswa bahwa “Untuk saat ini tidak percaya dengan semua caleg, dan tidak hanya perempuan saja tetapi laki-laki juga. Ya lihat calonnya dulu lah siapa yang maju.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Mas David yang juga seorang mahasiswa memberikan pendapat yang hampir sama dengan pernyataan-pernyataan diatas bahwa “Saya menaruh kepercayaan terhadap perempuan yang jadi caleg atau masuk partai atau yang mewakili perempuanlah. Tetapi, dengan syarat mereka amanah terhadap tugas yang melekat pada jabatannya.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Beberapa pernyataan diatas lebih mengerucut pada seberapa baik kualitas calon yang maju sehingga dapat menentukan rasa kepercayaan. Tetapi ada sebagian kecil yang memiliki pendapat untuk tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan. Misalnya saja Bapak Muljadi selaku guru SMP di Kabupaten Magetan bahwa “Tidak percaya mbak, namanya parpol itu harus elegan. Kalau lari ya harus kencang, nah saya tidak percaya ketika perempuan mewakili dia bisa seperti itu. Perempuan saja pulang malam sudah tidak etis.” (wawancara tanggal 5 Januari 2014)

Dukungan ketidakpercayaanpun juga disampaikan oleh Mbak Mega seorang mahasiswa:

“Tidak percaya banget mbak karena *basic* perempuan itu suka main perasaan. Kalaupun nanti jadi caleg ya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tentunya dia kan minta pertimbangan dan itu justru yang berbahaya mbak. Kan lucu juga mbak dia sebagai DPR tapi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Irfan bahwa “Saya nggak percaya dengan caleg perempuan. Ya nggak percaya saja.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Jadi yang dapat disimpulkan dari semua pernyataan informan diatas adalah bahwa masyarakat di Kabupaten Magetan tidak memberikan kepercayaan penuh terhadap perempuan. Tetapi cenderung melihat kualitas, kompetensi dan latar belakang calon legislatif dalam memberikan rasa kepercayaan. Meskipun hanya ada sebagian kecil masyarakat yang tidak percaya terhadap keterwakilan perempuan.

### c. **Tingkat Emosional**

Pada dasarnya setiap manusia tidak akan lepas dari rasa emosi. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat emosional yang dimiliki seseorang. Emosi dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu informasi baik emosi yang bersumber dari diri sendiri ataupun orang lain yang tentunya akan mempengaruhi persepsi individu tersebut. Begitu juga dalam menanggapi keterwakilan perempuan pada legislatif.

Bapak Muljadi dalam menanggapi keterwakilan perempuan dilihat dari sudut pandang emosional, berpendapat bahwa “Secara emosional, perempuan itu cenderung lemah dan tidak tegas. Ini akan berpengaruh ketika nantinya dia

menjadi legislatif. Jadi menurut saya tidak waktunya perempuan itu menjadi legislatif.” (wawancara tanggal 5 Januari 2014)

Pernyataan diatas juga didukung oleh Mbak Mega yang mengatakan bahwa “Perempuan itu cenderung main emosional yang itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas dia sehari-hari. Selain itu juga berpengaruh pada pola pikirnya. Apalagi dia menjadi seorang caleg, ya bisa-bisa bubrah nanti.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pendapat berbeda datang dari beberapa narasumber, seperti yang disampaikan oleh Mas Anas:

“Memang sih ada stereotip kalau perempuan itu cenderung emosional. Tetapi sejauh ini saya kenal dan berteman dengan perempuan justru banyak yang mendahulukan logikanya daripada emosionalnya. Jadi saya rasa tidak masalah kalau nantinya ada keterwakilan perempuan karena perempuan sejauh yang saya kenal juga cukup bagus.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Tanggapan mengenai emosional perempuan juga disampaikan oleh Ibu Umiatun bahwa “Emosi setiap orang pasti beda-beda ya mbak, tergantung persoalannya juga. Tetapi saya yakin perempuan pasti bisa kok kalau nanti mewakili.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Mas David yang memandang emosional perempuan sebagai berikut:

“Perempuan apabila sudah menduduki jabatan yang sama dengan laki-laki, menurut saya secara emosional sama-sama saja. Hanya saja yang membedakan yaitu emosional seorang perempuan lebih bisa terkontrol daripada laki-laki. Jadi ya biasanya di media seringkali kita lihat anggota DPR yang dominan laki-laki melakukan gebrak meja, lempar sesuatu ataupun seringkali ricuh. Nah dengan keterwakilan perempuan mungkin lebih bisa berkurang karena ya perempuan lebih bisa mengontrol emosi.” (wawancara tanggal 6 Januari 2014)

Dukungan lain juga datang dari Ibu Hari yang menyampaikan bahwa:

“Melihat dari emosional, kalau saya lebih suka dengan perempuan dan jadi tidak masalah jadi legislatif. Karena begini mbak, kalau laki-laki yang jadi legislatif seringkali tidak amanah dan lebih parah soalnya uang pasti larinya kemana-mana baik ke perempuan simpanannya atau untuk foya-foya. Jadi dengan begitu kan kebutuhannya semakin banyak. Beda dengan perempuan walaupun nanti tidak amanah kan larinya hanya untuk belanja. Bagaimanapun ya mbak, seorang perempuan walaupun nanti nyeleweng tetap kembalinya ingat ke anak.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Dapat disimpulkan bahwa secara emosional perempuan masih dipandang mampu untuk mewakili perempuan dalam politik. Hal itu dikarenakan perempuan masih bisa mengontrol emosionalnya dan mampu menempatkan diri pada posisi dan tindakan yang harus diambilnya. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya meskipun masyarakat tidak membutuhkan keterwakilan perempuan, tetapi apabila ada perempuan yang maju di ranah politik, masyarakat masih memberikan dukungan karena perempuan masih dipandang mampu dan secara emosional masih bisa seimbang dengan laki-laki

#### **d. Pengalaman Masa Lalu**

Pengalaman masa lalu seringkali masih melekat pada pikiran seseorang sehingga mempengaruhi dalam mengiterprestasikan sesuatu. Negara Indonesia pernah memiliki Presiden Perempuan yaitu Ibu Megawati. Selain itu, pada tingkat Kepala Daerah ataupun legislatif dan aktivis, perempuan sudah mulai memasuki ranah tersebut. Tentunya dengan perjalanan beberapa perempuan yang sudah dilalui, akan memberikan dampak kepada masyarakat dalam menanggapi hal tersebut. Ibu Ismiati menyampaikan pendapatnya bahwa :

“Sejak zaman dulu sudah ada Ibu Kartini yang emansipasi wanita. Kita harus sekolah, pendidikan maju. Jadi ya tidak masalah kalau sekarang perempuan jauh lebih maju. Presiden Indonesia kita juga pernah



perempuan lho mbak. Tapi tetap melihat calon-calonnya yang maju sekarang mbak” (wawancara tanggal 2 Januari)

Pendapat diatas berlawanan dengan pernyataan Bapak Muljadi yang mengatakan bahwa:

Presiden Indonesia yang perempuan itu saja menurut saya masih belum bisa tegas. Apalagi sekarang kasus-kasus korupsi yang menjerat perempuan juga semakin banyak. Jadi saya rasa nantinya perempuan juga sama akan seperti itu. Karena memang sudah tempatnya perempuan itu menjadi seorang ibu, mengurus rumah tangga dan itu lebih ahlinya.” (wawancara tanggal 5 Januari 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Siswo yang mengatakan bahwa:

“Dampak pasti ada, dulu Presiden Indonesia juga pernah perempuan yaitu Ibu Mega. Tidak dipungkiri saat ini perempuan harus lebih maju, kan emansipasi perempuan. Dulu saja perempuan semangatnya tinggi ya dengan adanya Kartini, dan saat ini pun perempuan juga semakin maju diberbagai bidang. Tapi kalau menurut saya, untuk mewakili perempuan di legislatif tetap kembali lihat ke *background* calonnya. Kalau untuk perempuan jadi Presiden ya jangan dulu lah, ya agak gimana ya mbak, paham ya mbak maksud saya.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pendapat yang lain mengenai pengaruh masa lalu, datang dari Ibu Umiatun yang mengatakan bahwa:

“Pengaruh sepertinya ada mbak, ya semakin maju kan banyak perempuan yang jadi bupati terus caleg. Tapi, sekarang ini pun kasus korupsi banyak sekali ya mbak, bahkan perempuan-perempuan juga banyak yang kena seperti Angelina, Atut. Tetapi pikiran orang dan kemampuan kan tidak sama. Jadi semua tidak bisa disamakan, belum tentu yang dulu-dulu jelek terus sekarang juga jelek. Tetep tergantung orangnya mbak.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Dengan demikian, terlihat sekali bahwa pengalaman masa lalu memberikan pengaruh pada seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Persepsi itu bisa saja bersifat positif atau bahkan justru negatif. Hanya saja pengalaman masa lalu tidak memberikan dampak yang besar dalam mempengaruhi masyarakat

Kabupaten Magetan terhadap keterwakilan perempuan karena lebih mengedepankan kualitas caleg.

Keseluruhan pernyataan persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi kedua yaitu dibawah laki-laki sehingga dipandang tidak perlu dan belum mampu masuk ke ranah politik. Selain itu, bagi yang setuju terhadap keterwakilan perempuan hanya sebatas memberikan dukungan saja. Tetapi untuk memilih, masyarakat lebih menilai kualitas calon bukan pada jenis kelamin. Bahkan minat kaum perempuan untuk terlibat dalam keterwakilan juga masih rendah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hari :

“Saya mendukung, tetapi biar yang lain saja. Kalau saya sendiri belum mampu untuk pendanaan, apalagi sekarang ini jadi caleg saja harus keluar uang banyak. Ya seandainya saya punya uang banyak ya mbak, dari pada uang ratusan juta buat jadi caleg mending untuk keperluan lain mbak yang lebih pasti. Apalagi juga tidak paham di politik kayak gitu mbak” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Umiatun yang mengatakan bahwa:

“Tidak punya duit untuk saat ini. Untuk mikir negara juga tidak sampai kesana karena apa ya mbak secara kemampuan juga masih kurang. Perempuan lain saja yang lebih pintar dan cukup uang. Kalau misalkan anak saya mau jadi caleg ya tidak apa-apa, tapi uangnya itu lho mbak yang tidak ada.” (wawancara tanggal 3 Januari 2014)

Salah satu caleg perempuan pun dari Partai Golkar juga menyatakan bahwa “Nggak perlu dana banyak dek, nggak ada dana. Aku belum kampanye kayak caleg yang lain, santai saja pelan-pelan. Yang penting karena sudah diamanahi partai ya dijalani saja.” (wawancara tanggal 2 Januari 2014)

Bahkan, pernyataan penolakan untuk ke legislatif pun juga disampaikan oleh Mbak Mega “Tidak minat sama sekali, karena kurang bisa bersosialisasi baik di masyarakat.” (wawancara tanggal 8 Januari 2014)

Pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan minat perempuan untuk terjun ke ranah politik. Hal ini dapat menjadi salah satu penghambat untuk perempuan bisa menunjukkan eksistensinya di politik. Selain itu juga berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi 30% keterwakilan perempuan sehingga belum berjalan secara maksimal.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan**

##### **a. Komunikasi antar stakeholders yang terlibat dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012**

Menurut John dan Robert dalam Travis (2008:115), komunikasi merupakan hal yang dapat mengikat kesatuan organisasi. Komunikasi mampu membantu anggota-anggota organisasi dalam mencapai tujuan individu dan organisasi, merespon dan mengimplementasikan perubahan organisasi, mengkoordinasikan aktivitas organisasi serta ikut memainkan peran dalam hampir semua tindakan organisasi yang relevan. Adanya teori diatas maka komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana implementor mengetahui yang harus dilakukan serta mengetahui tujuan dan sasaran kebijakan.

Hal ini tentunya komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan yang dijalankan oleh KPUD dengan Partai Politik. Informasi terkait pemilu perlu dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang terlibat agar dapat mengetahui, memahami maksud, tujuan, dan kegiatan yang ingin dicapai. Maka, *stakeholders* yang terlibat dapat mempersiapkan strategi yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan sehingga yang direncanakan dapat dijalankan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magetan selaku perpanjangan tangan dari pembuat kebijakan, berusaha mengkomunikasikan kebijakan kepada pihak yang terlibat yaitu partai politik yang tentunya sebagai pelaksana kebijakan. KPUD Kabupaten Magetan sejauh ini melakukan komunikasi dengan media sosialisasi dan dikeluarkannya Peraturan KPU. Pada hal ini, partai mengakui adanya komunikasi yang baik dengan KPUD selama proses sosialisasi, begitu pula hal ini juga diungkapkan oleh KPUD Kabupaten Magetan. Selain itu, komunikasi juga dilakukan antara KPU Pusat dengan KPUD Kabupaten Magetan yang tidak ada kendala selama mendistribusikan peran ke daerah untuk menangani pemilu.

Pada dasarnya adanya komunikasi diharapkan terjadi hubungan baik antara pihak yang terlibat dan adanya timbal balik yang positif demi kelancaran kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini sejalan dengan pendapat Innes dan Booher (2003), mereka mengidentifikasi empat kategori dari komunikasi pada stakeholder yang saling berkaitan:

### 1) Timbal balik

*Stakeholders* berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kebijakan yang dijalankan bersama sehingga terbangun pemahaman bersama dan hubungan timbal balik yang menjadi perekat bagi kerjasama selanjutnya. Koordinasi KPU terhadap parpol adalah melalui sosialisasi untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan pemilu ataupun 30% keterwakilan perempuan. Koordinasi parpol terhadap KPU adalah menanyakan apabila terjadi ketidakpahaman pada partai. Hal ini menunjukkan adanya timbal balik dalam menanggapi kebijakan yang sudah ditetapkan.

### 2) Hubungan

Salah satu hasil terpenting dari komunikasi antar stakeholder adalah suatu pola hubungan baik sehingga terjadi pemahaman dan kedekatan personal antara pihak yang terlibat. Melalui hubungan dapat menciptakan komunikasi yang saling menghargai. Komunikasi yang terjalin antara KPU dengan Parpol sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme partai dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPUD Kabupaten Magetan.

### 3) Pembelajaran

Pembelajaran yang didapatkan oleh stakeholders melalui komunikasi yang telah dilakukan sehingga mendapatkan latihan untuk mendengarkan dan bertanya dalam membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan keberlangsungan kebijakan. Proses ini sudah terlihat dengan adanya

pembelajaran terutama pada partai politik dengan telah mengikuti dan mendengarkan proses sosialisasi serta ikut berpartisipasi dalam menanyakan hal yang masih kurang dipahami.

#### 4) Kreativitas

Upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada tentunya membutuhkan kreatifitas dari pihak yang terlibat untuk menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Hanya saja antara KPUD Kabupaten Magetan dengan partai politik yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, dirasa belum menemukan solusi dalam mengatasi permasalahan. Hal itu dikarenakan meskipun sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki data agar lolos verifikasi, faktanya sampai batas waktu penentuan pun partai tetap belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan

Maka dari itu, dapat diketahui upaya dari pihak KPUD Kabupaten Magetan dalam mengkomunikasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang salah satu pasalnya membahas mengenai 30% keterwakilan perempuan melalui sosialisasi. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai media perantara, salah satunya menurut John dan Robert (2008: 118) bahwa media perantara merupakan media yang dilakukan untuk menyampaikan pesan. Melalui media perantara, organisasi dapat menyediakan informasi kepada seluruh anggotanya dengan berbagai cara seperti tatap muka, pertemuan kelompok, memo, dan pernyataan kebijakan.

KPUD Kabupaten Magetan dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan media perantara strategi komunikasi melalui sosialisasi atau dapat dikatakan juga forum tatap muka. Hal itu dikarenakan agar informasi yang disampaikan kepada partai politik lebih akurat dan jelas. Komunikasi ini bisa berjalan dengan lancar karena dilakukannya komunikasi dua arah yang juga melibatkan keaktifan pihak partai politik dalam menanyakan segala informasi yang belum dimengerti sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu komunikasi yang terjalin antara KPUD Kabupaten Magetan dengan Partai politik tidak mengalami kendala.

Menurut Edward III, komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada sasaran yang tepat, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh Hood dan Gunn (1984) dalam Islamy (2007), menyatakan bahwa salah satu syarat penting apabila suatu program dapat dilaksanakan dengan baik adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun komunikasi antar KPUD kabupaten Magetan dengan partai politik sudah berjalan dengan baik, akan tetapi permasalahan yang ada justru komunikasi pada internal partai yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Apabila komunikasi pada internal partai mampu berjalan dengan baik, maka kuota 30% keterwakilan perempuan dapat diupayakan untuk terpenuhi karena partai paham dengan yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya komunikasi tentunya mendorong

internal partai untuk selalu berkoordinasi dan berkomitmen memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, ketika terdapat masalah internal maka dengan komunikasi bisa saling dibicarakan dan menemukan sebuah solusi. Hanya saja setelah dikonfirmasi pada partai yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada salah satu dapilnya yaitu PKPI, belum menjawab pertanyaan. Ini menunjukkan belum mampunya partai untuk melakukan keterbukaan terhadap publik mengenai permasalahan 30% keterwakilan perempuan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antara KPUD dengan partai politik sudah berjalan dengan baik melalui proses sosialisasi dan adanya timbal balik. Begitu pula komunikasi antara KPU Pusat dengan KPU Daerah yang juga berjalan lancar. Hanya saja kendala komunikasi berada pada internal partai yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan karena apabila komunikasi yang terjalin baik maka kebijakan juga akan terimplementasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungannya suatu kebijakan agar berjalan optimal dan sesuai tujuan pembuat kebijakan.

**b. Sumberdaya implementator dalam segi kompetensi dan financial**

Selain komunikasi, faktor sumber daya juga memiliki peran dalam mendukung berjalannya implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya *financial*. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Edward III bahwa meskipun kebijakan telah dikomunikasikan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi cenderung berjalan tidak efektif. Sumber daya tersebut dapat



berwujud sumber daya manusia yang memadai dan sumber daya *financial* dalam pemenuhan fasilitas.

Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah implementator yang merupakan aktor implementasi kebijakan yang memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia sebagai aset penting yang diharapkan mampu memberikan kinerja terbaiknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Luis Gomez dalam Mathis dan Jackson (2006:67) bahwa SDM mengidentifikasi bagaimana ia mampu merubah dalam meningkatkan produktivitas organisasi, membantu untuk menangani kompetisi secara efektif atau meningkatkan inovasi dalam organisasi. Pemikiran seperti ini menunjukkan adanya cara berpikir strategis. Pendapat ini juga dapat kita lihat pada pelaksanaan implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan, yang melibatkan partai politik selaku peserta pemilu dan KPU yang membantu menjalankan implementasi UU tersebut.

Sumber daya manusia yang ada di KPUD Kabupaten Magetan hanya berjumlah 5 orang dan dalam kinerjanya dibantu oleh sekretariat KPUD Kabupaten Magetan serta kelompok bentukan KPU misalnya pokja, PPK, PPS yang hanya terlibat saat proses penyelenggaraan pemilu. Maka dalam prosesnya, KPUD Kabupaten Magetan tidak akan mengalami kekurangan sumberdaya sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar. Secara kompetensi pun sudah terkelompokkan sesuai kemampuan masing-masing sehingga menentukan posisi dan peran individu serta paham terhadap tugas-tugasnya.

Begitu juga pada partai politik, jumlah sumber daya manusia yang dimilikinya pada setiap partai juga cukup besar sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi ambang batas 30% keterwakilan perempuan karena secara keseluruhan yang terlibat dalam pengkaderan sangat banyak dan ikut bergerak. Apalagi adanya dukungan secara struktural yaitu dengan keterlibatan pengurus partai dalam mendukung kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, sumberdaya partai politik juga dapat dikatakan memiliki kompetensi yang cukup baik dengan adanya inovasi yang dimunculkan kader untuk menarik perempuan agar mau terlibat di partai politik. Ini menunjukkan bahwa secara kualitas dan kuantitas, sudah cukup baik dalam mendukung implementasi.

Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sebagaimana pada PKPI dengan anggota dan kepengurusan yang sedikit hanya berjumlah 3 orang, sehingga belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya. Tentunya dengan kondisi sumber daya manusia yang sedikit maka otomatis penjangkaran pengkaderan akan merasa sulit. Apalagi penjangkaran yang diarahkan untuk menjadi calon legislatif karena minimnya anggota yang ada. Hal ini jelas bahwa sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mendukung berjalan lancarnya suatu kebijakan yaitu UU No 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif.

Hanya saja yang menjadi kendala pada sebagian besar partai politik adalah sumber daya financial karena untuk maju menjadi calon legislatif dan dalam proses pemenangan membutuhkan dana besar. Akibatnya dalam rekrutmen calon

legislatif, partai mengalami sedikit kesulitan karena tidak semua kader siap dan mampu secara *financial*. *Financial* merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung keberlangsungannya implementasi kebijakan. Hal itu dikarenakan dalam melakukan segala aktivitas tentunya tidak akan terlepas dari *financial*. Misalnya saja untuk melakukan konsolidasi maka calon tentunya harus mampu menyiapkan berupa imbalan meskipun hanya sekedar untuk ucapan terimakasih. Ini hanya sebagian kecil *financial* dibutuhkan, padahal masih banyak lagi kebutuhan *financial* yang harus dikeluarkan misalnya untuk persiapan kampanye.

Meskipun demikian, ada satu partai yang tidak menjadikan *financial* sebagai kendala karena lebih memprioritaskan kualitas sehingga dampaknya publik kurang mengetahui keberadaan dan eksistensi partai tersebut yang disebabkan minimnya media kampanye untuk bersosialisasi. Selain itu, KPUD Magetan pun juga tidak mengalami kendala *financial* karena segala sesuatunya sudah dikoordinir dan sudah tercukupi dari KPU Pusat. Pada hal ini KPUD Kabupaten Magetan hanya menjelaskan secara teknis karena segala kebutuhan sudah tercukupi dan ditangani oleh KPU Pusat.

Adanya perbedaan pendapat dalam pemenuhan sumber daya baik manusia ataupun *financial* tetap tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya diperlukan ketersediannya sumber-sumber yang memadai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jones bahwa dalam implementasi menuntut adanya syarat atau sumberdaya antara lain pelaku ataupun uang dan kemampuan organisasi. Pendapat Jones ini dapat dibenarkan karena dalam pengimplementasian kebijakan memerlukan jangka waktu yang cukup lama, penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan yang

cukup guna mendukung jalannya implementasi. Keseluruhan sumber-sumber ini harus tersedia karena apabila tidak ada salah satunya maka akan berdampak pada implementasi kebijakan yang cenderung berjalan tidak maksimal.

Maka dengan begitu, KPUD kabupaten Magetan dan Partai Politik khususnya partai dengan struktur yang sedikit, harus melakukan peningkatan kompetensi organisasi melalui berbagai macam program yang dapat dikembangkan baik dalam lembaga pemberdayaan perempuannya ataupun intansinya. Hal ini diharapkan mampu menjadikan sumber daya manusia sebagai *agent of change* dalam meningkatkan pemahaman gender sehingga mampu memenuhi dan membantu pengimplementasian kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Selain itu dengan adanya peningkatan kompetensi maka memberikan pengaruh terhadap tingkat pengambilan keputusan baik dalam organisasinya ataupun masyarakat sehingga mampu membawa peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan gender.

Selain peningkatan kompetensi, peningkatan secara *financial* juga perlu dilakukan karena efek dari kebutuhan *financial* sangatlah besar. Seharusnya partai dan khususnya adalah kader yang akan menjadi caleg dalam jangka waktu yang lama sudah mampu menyiapkan kebutuhan *financial*. Hal itu dikarenakan untuk dicalonkannya sebagai caleg tentu diawal sudah ada pencitraan ataupun arahan untuk menjadi caleg maka persiapan *financial* seharusnya dapat diantisipasi sebelumnya. Maka tidak akan mengganggu jalannya implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan.

**c. Karakteristik implementator UU nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Magetan**

Implementator memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan implementasi kebijakan UU No 8 tahun 2012. KPU mempunyai karakteristik yang statis karena segala kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah melalui Undang-undang tersebut harus dilakukan oleh semua KPUD dan tentunya partai politik. Maka implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 ini bersifat *mandataory*, artinya pelaksanaannya sudah diatur oleh undang-undang. Kebijakan ini biasa dikenal dengan istilah kebijakan *top-down*, yaitu kebijakan yang dibuat oleh tingkat yang lebih tinggi untuk tingkat dibawahnya atau yang lebih rendah. Berdasarkan pemaparan Crowther dan Aras (2008:2), menyatakan bahwa *top down hierarchical form which normally takes place in large monolithic organisations such as the nation state. This hierarchical process, with the nation-state taking centre stage. Conversely the consensual form tends to be the norm in small organisations or in private sector.* Kebijakan *top down* ini tentunya menjadikan kewajiban bagi pihak terkait yaitu KPU dan partai politik untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada tataran implementasi partai politik lebih bersifat dinamis dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan sesuai dengan karakteristik biaya dan sumberdaya. Kondisi masyarakat yang dinamis membuat partai politik harus mampu menyesuaikan diri dan bertindak kreatif untuk menarik kader perempuan bisa aktif di partai politik dan legislatif sehingga memenuhi ambang batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Selain itu faktor budaya organisasi juga

memberikan pengaruh terhadap karakteristik organisasi, seperti yang disampaikan oleh Schein dalam Robert dan Angelo (2003: 79) bahwa budaya organisasi adalah salah satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut merasakan, memikirkan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Adanya budaya organisasi, menurut Robert dan Angelo (2003: 83) mampu memberi manfaat diantaranya memberikan identitas organisasi, memudahkan komitmen anggota sehingga merasa bangga dan mau untuk bekerja serta mempromosikan stabilitas sistem sosial dengan menunjukkan kalau lingkungan kerja dirasa positif dan mendukung.

Apabila terdapat personil yang tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan maka jalannya implementasi juga akan mengalami kecacatan. Maka dari itu diperlukan strategi yang baik guna mencapai hasil yang maksimal. Melalui perekrutan berbasis IT diharapkan lebih menarik masyarakat dengan melihat perkembangan zaman yang semakin canggih. Cara ini dapat dikatakan sebagai strategi yang baik dan kreatif karena pada kenyataannya Nasdem sebagai partai baru justru dapat merekrut anggota yang cukup banyak dan mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan dengan presentase yang cukup memuaskan. Berbeda dengan sebagian besar partai yang lain, dalam perekrutan masih memakai cara lama yaitu berbasis keluarga dengan mengajak anak, istri ataupun saudaranya. Tentunya dengan cara yang seperti ini, partai belum mampu memberikan keterbukaan terhadap publik dan belum mampu merangkul semua golongan karena lebih mengarah pada dinasti.

Selain kedua cara tersebut, komitmen pada partai politik untuk mendukung kebijakan tersebut juga diperlukan. Komitmen pelaksana dalam implementasi kebijakan yang melibatkan 30% keterwakilan perempuan ini dapat dilihat dari komitmen Partai Politik dalam menjalankan kebijakan dengan mengacu pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada UU tersebut mensyaratkan bahwa partai politik untuk menjadi peserta pemilu salah satunya harus memenuhi 30% keterwakilan perempuan salah satunya pada Bakal Calon Legislatif.

Dukungan yang dilakukan untuk hal tersebut adalah dengan kerjasama yang dilakukan oleh partai politik melalui jaringan komunikasi dengan lembaga perempuan pada partai masing-masing seperti Garda Wanita Malahayati oleh Nasdem, Himpunan Wanita Karya dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar oleh Golkar, Departemen Urusan Peranan Perempuan oleh PDIP, PUAN oleh PAN dan Bidang Pemberdayaan Perempuan. Adanya lembaga perempuan ini akan mempermudah dan membantu dalam melihat kualitas kader perempuan sehingga dapat diklasifikasikan kader perempuan yang berminat dan mampu di politik. Selain itu, partai politik juga menempatkan perwakilan dilingkup yang lebih kecil yaitu desa. Memiliki koordinator di setiap desa dimaksudkan untuk membantu pengkaderan dan menyukseskan kemenangan parpol masing-masing. Banyaknya strategi yang dilakukan oleh Partai Politik di Kabupaten Magetan menunjukkan adanya komitmen partai politik untuk dapat mengimplementasikan UU nomor 8 Tahun 2012 khususnya mengenai 30% keterwakilan perempuan meskipun pada

faktanya masih ada yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dilihat komitmen yang kuat dari partai politik untuk melaksanakan kebijakan.

Keseluruhan pemaparan di atas membuktikan bahwa pemerintah bukan satu-satunya agen pelaksana kebijakan, bahkan dalam hal ini pelaksana kebijakan UU No 8 Tahun 2012 yang paling dominan adalah partai politik. Hal ini tentunya tidak seperti yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah *“Whatever government choose to do or not to do”* (segala sesuatu atau apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye memaknai kebijakan publik sebagai upaya untuk mengetahui yang sudah dilakukan oleh pemerintah, alasan pemerintah melakukannya, dan penyebab pemerintah melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah saja. Padahal fakta di lapangan, agen pelaksana yang lebih banyak berperan bukan pemerintah melainkan partai politik.

Hal ini juga berlawanan dengan pendapat Miriam Budiardjo yang menyatakan bahwa pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. UU No 8 Tahun 2012 pada dasarnya dibuat pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pemilu yang harus diikuti ketentuannya oleh parpol. Apabila mengikuti konsep kebijakan menurut Miriam seharusnya pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan kebijakan tersebut selaku pihak pembuat kebijakan. Akan tetapi, parpol yang bukan merupakan pembuat kebijakan justru menjadi implementator utama dari kebijakan



30% keterwakilan perempuan ini. Sehingga dapat disimpulkan adanya perbedaan karakteristik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Selain itu dapat diketahui pula bahwa KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik sudah berupaya dalam memenuhi dan mendukung kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini sesuai dengan Edward dalam Winarno (2002: 143) bahwa ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat perbedaan karakteristik antara KPUD Kabupaten Magetan dengan partai politik, keduanya sudah menunjukkan adanya dukungan yang baik terhadap kebijakan tersebut sehingga terlihat bahwa para pelaksana memiliki sikap yang baik sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

#### **d. Struktur Birokrasi KPUD Kabupaten Magetan dan Partai Politik**

Peraturan yang ada tentunya tidak akan berjalan dengan optimal apabila dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten. Mengantisipasi hal ini maka dapat dilakukan melalui pembnetukan struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki peran dalam hal ini menempatkan orang-orang yang berkualitas dan dengan pembagian tugas yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh Wirahadi hal. 64, struktur organiasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme formal yang mana organisasi dikelola. Struktur menunjukkan adanya kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, maupun orang yang memiliki kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Pernyataan diatas menuntut struktur organisasi harus disusun berdasarkan kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tugas pokok yang juga harus ditentukan dengan jelas untuk kemudian dikoordinasikan agar mempermudah dalam menjalankan tugasnya. Pembagian divisi tentunya sangat baik dalam berjalannya suatu organisasi karena semua kegiatan yang diperlukan telah dikelompokkan menjadi satu dibawah naungan seorang kepala atau koordinator sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi. Selain itu, pembagian kerja ini menyangkut spesialisasi pekerjaan sehingga para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan yang khusus. Aktivitas ini menjabarkan apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan sehingga keuntungannya dengan dibuat departemen atau divisi adalah efisiensi karena terdiri dari para pakar dibidang tertentu.

Pada KPUD Kabupaten Magetan dan Partai politik juga membentuk spesialisasi kerja dengan adanya bidang atau divisi dalam struktur organisasinya. Hanya saja pada setiap struktur di partai politik dengan KPUD terdapat perbedaan karena masing-masing instansi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan di tingkat partai politik pun sudah jelas berbeda meskipun statusnya sesama partai politik. Misalnya saja pada partai PKPI yang spesialisasi kerjanya hanya pengurus umum yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan untuk bidang ataupun divisi pada PKPI tidak dibentuk. Hal yang sama juga terdapat pada Partai Nasdem yang mana hanya membentuk pengurus inti saja tanpa menyertakan bidang. Hanya saja SDM yang dilibatkan dalam struktur kepengurusan Nasdem lebih banyak dibanding PKPI yang hanya 3 orang. Berbeda dengan Partai Demokrat

yang struktur organisasinya sangat banyak sekali mulai dari pengurus inti, komisi pemenangan pemilu, bagian-bagian dan bahkan juga dibentuk divisi. Golkar juga memiliki struktur organisasi yang berbeda dan cukup banyak yang meliputi pengurus umum serta dibagi pada lingkup yang lebih kecil lagi yaitu bagian-bagian yang tentunya tiap bagian memiliki tugas dan peran masing-masing.

Begitu juga pada PAN dengan memiliki struktur yang juga dipecah dalam bagian-bagian serta bagian pemenangan pemilu disetiap dapilnya. Tentunya pada bagian pemenangan pemilu disetiap dapil berbeda dengan partai yang lain yang tidak terlalu memfokuskan pada struktur organisasi dengan bagian yang menangani pemenangan pemilu. Selain itu pada PDIP konsep struktur organisasinya juga berbeda yang mana bidang tidak berdiri sendiri seperti pada partai yang lain. Tetapi bidang masuk dalam struktur kepengurusan inti yaitu sebagai wakil ketua, misalnya wakil ketua bidang politik dan wakil ketua bidang pemuda dan olahraga.

Pengaruh struktur organisasi dalam implemetasi kebijakan sangatlah besar. Menurut Edward (2008:89) struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pada parpol dan KPUD kabupaten Magetan secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori Edward dengan adanya pembagian kerja sesuai kebutuhan organisasi masing-masing. Akan tetapi, pada proses pengkaderan partai terutama dalam rangka pemenuhan 30% keterwakilan perempuan, justru bertentangan dengan teori Edward yang menyatakan bahwa semakin panjang struktur maka akan terjadi *red tape*. Hal itu dikarenakan semakin panjang struktur organisasi maka akan semakin mudah dalam melakukan perekrutan kader karena semakin banyak anggota dan struktur partai yang tersebar untuk bergerak. Ibaratnya satu anggota partai atau satu pengurus bisa membawa satu kader, maka dengan banyaknya anggota dan pengurus tentunya banyak juga kader yang dibawa. Berbeda dengan struktur dan keanggotaan yang sedikit, tentunya dalam pengkaderan kebawah juga akan mengalami kesulitan. Seperti halnya pada PKPI yang memiliki struktur sangat sederhana. Tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Maka dari itu, teori Edward III mengenai struktur birokrasi apabila diterapkan pada partai politik dapat dikatakan tidak sesuai.

Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah dengan struktur organisasi partai yang begitu panjang ternyata dapat kita temukan bahwa partai politik masih belum menempatkan perempuan pada posisi strategis. Posisi yang dijabat sebagian besar lebih pada wilayah anggota bidang, wakil bendahara dan wakil sekretaris. Apabila menempati posisi ketua bidang, justru bidang yang dijabat adalah bidang yang tidak terlalu memberikan pengaruh besar terhadap organisasi. Pada struktur kepengurusan, laki-laki lah yang paling banyak berada pada posisi yang strategis. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya partai politik

pun belum berpihak terhadap perempuan dan seolah-olah perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Padahal seharusnya melalui partai politik dapat mendorong perempuan untuk meningkatkan kualitas dan eksistensinya. Hal itu didukung pula dengan posisi partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat dijadikan alat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

Bahkan, tidak hanya pada partai politik saja karena di Sekretariat KPUD kabupaten Magetan juga tidak menempatkan perempuan pada posisi Kepala Sub Bagian. Pada kepala sub bagian yang ada di Sekretariat KPUD Kabupaten Magetan keseluruhannya di jabat oleh kaum laki-laki. Begitu pula pada KPUD Kabupaten Magetan yang mana hanya terdapat 1 orang yang masuk sebagai anggota KPUD Kabupaten Magetan. Tentunya semakin menunjukkan bahwa perempuan masih belum diberikan kesempatan yang sama untuk posisi strategis pada struktur organisasi. Selain itu, jumlah perempuan yang masuk pada tataran kepengurusanpun juga masih sedikit dengan presentasi belum mencapai 50% dari keseluruhan anggota. Ini menunjukkan juga bahwa parpol dan kelembagaan KPUD masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal struktur kepengurusan, masing-masing organisasi memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut dalam melakukan spesialisasi pekerjaan. Selain itu masih adanya diskriminasi pada perempuan dengan belum menempatkannya perempuan di posisi strategis. Akibatnya eksistensi perempuan dalam organisasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga kurang terakomodir dengan baik.

## 2. **Keterwakilan Perempuan pada Bakal Calon Legislatif Partai Politik di Kabupaten Magetan**

Menurut Thoha (2010: 94) Partai politik dalam negara demokratis maupun otoritarian berbeda dengan asosiasi politik lainnya yang ada. Partai politik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan melalui pemilihan umum yang demokratis dengan mekanisme perwakilan. Partai politik merupakan elemen yang demokratis karena syarat menjadi anggota parpol secara otomatis menginterpretasikan rakyat mana yang sebenarnya boleh menjadi anggota parpol tersebut. Elemen lainnya pemerintah menjamin kesempatan yang sama dengan yang lain untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Syueb (2008:118), pemilihan umum merupakan sarana terpenting bagi proses demokratisasi di suatu negara. Pemilihan umum sebagai suatu kunci pembuka dalam memasuki proses demokratisasi yang akan ditindaklanjuti dengan bekerjanya seperangkat kelembagaan lainnya.

Partai politik sebagai media pelaksanaan demokrasi tentunya akan berpartisipasi pada pelaksanaan pemilu melalui wakil-wakilnya. Hanya saja dalam mendelegasikan wakilnya sebagai calon legislatif partai harus mampu bersifat adil karena pada dasarnya wakil rakyat adalah penyampai aspirasi yang tentunya bisa mewakili semua golongan. Maka pelibatan ini, tidak hanya untuk kaum laki-laki saja melainkan juga kaum perempuan sebagaimana sudah diatur UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif. Selain itu, kesamaan politik menuntut bahwa warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengambilan kebijakan.

Bahkan, pada alinea kedua Pembukaan UUD 45 terdapat kalimat yang berbunyi "...menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Pada alinea ketiga juga diakui adanya "...kehidupan kebangsaan yang bebas,..." Kemudian pada alinea 4 "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....dengan mewujudkan suatu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesemuanya merupakan dasar bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pembukaan UUD 45 tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya pembatasan pada salah satu kaum untuk bisa terlibat aktif satunya dalam bidang politik yaitu salah satunya pada pemilihan umum.

Pada Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 55 mengatur bahwa partai politik untuk bisa lolos menjadi Peserta Pemilu maka bakal calon harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Partai Politik di Kabupaten Magetan yang lolos menjadi peserta pemilu sebanyak 12 partai politik. Tetapi yang menjadi informan bagi peneliti adalah Partai Nasional Demokrat, sebagai partai yang masih dianggap baru justru sudah mampu dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dengan presentase yang cukup baik. Hal yang sama juga dirasakan PAN sebagai salah satu partai dengan warna keagamaan, mampu mendapatkan rata-rata presentase yang cukup tinggi untuk memenuhi kuota 30%

keterwakilan perempuan dibandingkan dengan partai yang lain. Selain itu, PDIP juga sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Bahkan PDIP juga mampu mengamankan kadernya sebagai bakal calon legislatif sesuai jumlah kursi yang tersedia disetiap dapilnya. Hal ini tentunya juga karena ada pengaruh dari faktor yang lain. Tidak dapat kita pungkiri bahwa PDIP salah satu partai besar di Indonesia, serta pernah memiliki wakil perempuan untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (RI) yaitu Ibu Megawati. Hal yang sama tentunya juga dirasakan oleh Partai Golkar dan Demokrat karena sudah mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan serta ditunjang lagi dengan sejarah partai yang cukup bagus dengan pernah memiliki Presiden dari partai tersebut. Berbeda dengan PKPI yang hanya mengirimkan caleg pada 3 dapil saja. Selain itu, pada salah satu dapil juga tidak menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan PKPI hanya berfokus pada peningkatan kualitas tanpa memikirkan peningkatan kuantitas.

Hal diatas tentunya menunjukkan bahwa masih adanya partai yang tidak bisa memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada bacaleg. Tetapi, dengan kendala seperti ini, justru partai dapat dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif, seharusnya tidak hanya sebagai mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur sehingga implemetasi kebijakan dianggap sebagai aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan Udoji (1981, hal 32) bahwa pelaksanaan kebijakan jauh lebih penting daripada pembuatan



kebijakan. Apabila kebijakan tidak diimplementasikan maka hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip.

Maka dari itu seharusnya partai mampu mendukung secara maksimal dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan yang tidak hanya sebatas 30% tetapi juga mampu menyumbang lebih dari 30% keterwakilan perempuan. Terutama bagi partai yang masih sangat kurang dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan. Apabila partai politik di Indonesia hanya sekedar memenuhi bahkan masih ada yang belum memenuhi kuota maka kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan ini hanya sebatas rencana yang tidak ada implementasinya sehingga tetap saja belum melibatkan perempuan secara maksimal.

Selain itu, dalam implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif juga terdapat masalah dalam hal minat perempuan. Masih adanya calon legislatif perempuan yang mewakili bukan atas keinginan pribadi tetapi atas amanah atau keinginan partai. Ini menunjukkan bahwa minat perempuan untuk terlibat dalam politik juga masih rendah. Dampaknya jumlah perempuan yang terlibat dalam calon legislatif ternyata lebih sedikit dibanding laki-laki. Meskipun partai sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, tetapi dominasi masih ada pada laki-laki. Seharusnya hal semacam ini sudah mampu diantisipasi oleh partai politik dengan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kompetensi dan minat kader perempuan. Menurut Parawansa (2006:43) menyatakan bahwa salah satu ikhtiar untuk membina dan memberdayakan perempuan Indonesia dengan melalui peningkatan peran

organisasi perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan dan perjuangan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga keserasian dan keadilan gender dapat terwujud.

Apabila tidak adanya pembinaan dan pemberdayaan pada kader perempuan maka akan berdampak pada rendahnya peran perempuan pada tingkat pengambilan keputusan di legislatif sehingga menyebabkan kurang terakomodasinya aspirasi dan kepentingan perempuan. Padahal seharusnya perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke politik. Tetapi persoalannya adalah minat perempuan untuk ranah politik masih sangat kurang didukung lagi dengan jumlah pada bakal caleg yang dominasi laki-laki menunjukkan keterlibatan perempuan dalam panggung politik ini bisa juga sebagai aksesoris politik untuk bisa menembus 30% keterwakilan perempuan.

Fakta-fakta diatas sesuai dengan pendapat Andrew Dunsire bahwa dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tujuan awal kebijakan 30% keterwakilan perempuan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik tetapi pada faktanya masih banyak permasalahan dan justru tingkat keterwakilan perempuan juga masih rendah.

### 3. Persepsi Masyarakat Kabupaten Magetan Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Politik

Persepsi masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap keterwakilan perempuan pada politik. Sebagaimana pengertian dari persepsi menurut Winardi (2004 : 203) merupakan proses individu untuk memberikan arti terhadap lingkungannya. Maka dari itu dapat dikatakan sebagai proses seorang individu dalam menginterpretasikan rangsangan yang diterimanya terhadap objek, situasi, pengalaman orang lain berdasarkan masa lampau, harapan, dan nilai yang ada pada individu. Meskipun dengan adanya stimulus tersebut akan membuat seseorang menghasilkan persepsi yang berbeda-beda.

Persepsi dapat juga diperoleh melalui tekanan sosial untuk mengikuti persamaan yang ada pada lingkungan masyarakat. Hal itu dikarenakan beberapa pemikiran telah diturunkan tanpa sadar dari satu generasi ke generasi yang membentuk budaya sehingga berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Dampaknya terutama berkaitan dengan gender yaitu pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan. John Freeman dalam Hadiz (2004: 403) menyatakan bahwa pada sisi lain, perspektif gender melihat subordinasi wanita di sektor publik bukan karena faktor biologis tetapi lebih pada pengaruh budaya. Hal itu dikarenakan pada perspektif gender, kondisi biologis akan tetap sama terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hanya saja perbedaan biologis dimaknai politis, ekonomis dan sosial karena tatanan kultural dalam masyarakat mengenal pembagian kerja secara hierarkis antara perempuan dan laki-laki. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

**a. Kebutuhan**

Kebutuhan merupakan rasa ketertarikan terhadap sesuatu hal yang dimiliki seseorang atau untuk menginginkannya. Apabila seseorang membutuhkan sesuatu maka dengan mudah akan dapat mempersepsikan hal tersebut. Begitu sebaliknya ketika tidak butuh akan hal tersebut maka persepsi akan cenderung negatif. Hal ini tentunya juga terjadi pada masyarakat di Kabupaten Magetan dalam mempersepsikan kebutuhan terhadap 30% keterwakilan perempuan yang beraneka ragam. Sebagian masyarakat Kabupaten Magetan merasa bahwa perlu adanya keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan dengan adanya keterwakilan perempuan maka masyarakat beranggapan akan lebih bisa memfasilitai kebutuhan perempuan karena adanya satu pemahaman. Selain itu perempuan dipandang lebih disiplin dan tentunya dapat menginspirasi kaum perempuan lainnya mengingat emansipasi perempuan juga semakin digaungkan.

Meskipun demikian, hanya sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan keterwakilan perempuan pada politik. Kondisi masyarakat di Kabupaten Magetan yang sebenarnya sudah diikuti kemajuan dalam pendidikan ataupun teknologi, ternyata memberikan pengaruh kecil terhadap pola pikir akan perempuan masuk pada dunia politik. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Magetan beranggapan bahwa tidak perlu adanya keterwakilan perempuan karena perempuan dipandang lebih ahli dan cocok untuk mengurus rumah tangga sebagaimana tugasnya menjadi perempuan. Selain itu untuk terjun ke politik masih dirasa sangat belum mampu apalagi menjadi seorang legislatif. Hal ini tentunya masih berpengaruhnya budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-

laki jauh lebih unggul daripada perempuan dan tentunya perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki dan mengurus rumah tangga.

Perbedaan pendapat tersebut tidak lain karena pengaruh tingkat kebutuhan masyarakat terhadap keterwakilan perempuan. Menurut Irwanto persepsi salah satunya dipengaruhi oleh faktor nilai-nilai dan kebutuhan individu. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat mata uang logam lebih besar nilainya daripada anak-anak orang kaya. Pernyataan Irwanto ini dapat dijumpai pula pada masyarakat Kabupaten Magetan. Tentunya ada yang beranggapan bahwa keterwakilan perempuan itu diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan kaum perempuan. Tetapi masyarakat yang lain lebih memilih keterwakilan perempuan tidak dibutuhkan. Alasan-alasan tidak adanya dukungan terhadap keterwakilan perempuan pada politik dikarenakan perbedaan *mindset* masyarakat dalam memandang tugas dan kewajiban perempuan

Pandangan masyarakat yang menempatkan posisi perempuan sebagai pengurus rumah tangga tidak lain karena dipengaruhi oleh bentukan budaya dari generasi ke generasi melalui pembagian peran sehingga memunculkan stereotip. Menurut Tavis (2008: 312), stereotip adalah ringkasan kesan terhadap sekelompok orang dimana semua anggota dalam kelompok terlihat memiliki sifat-sifat yang sama. Stereotip dapat juga bersifat negatif, positif atau juga netral. Begitu juga diperjelas oleh pendapat Fakhri (2008:16), stereotip merupakan pelabelan terhadap suatu kelompok yang celaknya stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya bersumber dari pandangan gender

yang pada umumnya ketidakadilan terhadap perempuan. Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki angapan bahwa perempuan sebagai pelayan suami.

Maka dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh budaya yang mengarah pada stereotip negatif terhadap perempuan memberikan dampak kepada masyarakat Kabupaten Magetan untuk tidak membutuhkan caleg perempuan. Hal ini dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat pada pribadi masyarakat Kabupaten Magetan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2008: 19) adanya patriarki maka terdapat diskriminasi status, peran dan otoritas antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki sehingga perannya hampir tidak ada apa-apa kecuali sumber kelahiran anak bahkan dalam pengambilan keputusan hampir tidak didengar pendapatnya.

#### **b. Kepercayaan**

Menurut Travis (2008: 292), persepsi tidak hanya pada apa yang orang lain lakukan tetapi bagaimana persepsi seseorang mengenai diri mereka sendiri dan orang lain mampu mempengaruhi hubungan mereka dengan sesama, dan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi pikiran, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang seseorang. Maka dengan adanya pendapat Travis ini dapat diketahui bahwa ketika seseorang mampu mempengaruhi maka salah satunya mampu memberikan dampak rasa kepercayaan pada orang tersebut. Adanya kepercayaan akan membantu dalam memahami kejadian yang terjadi disekitarnya baik yang sifatnya negatif ataupun positif sehingga kepercayaan memberikan pengaruh terhadap persepsi seseorang.

Menanggapi keterwakilan perempuan pada politik maka faktor kepercayaan publik juga sangat dibutuhkan karena apabila seseorang dalam melihat sesuatu yang dianggapnya benar, secara otomatis akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Begitu juga dalam menanggapi keterwakilan perempuan pada politik. Hanya saja masyarakat saat ini lebih cerdas dalam menilai *public figure*. Banyaknya para legislatif yang belum mampu mempengaruhi masyarakat untuk antusias terhadap program dan kebijakannya membuat masyarakat kurang percaya terhadap kinerja legislatif. Bahkan dari tahun ke tahun kepercayaan masyarakat terhadap para pemangku kebijakan juga semakin menurun. Apalagi banyaknya kasus korupsi yang mulai merambah pada perempuan yang memiliki jabatan strategis. Bahkan tidak hanya pada perempuan saja, akan tetapi pada laki-laki pun juga sangat banyak yang tersangkut kasus korupsi. Tentunya dengan penyimpangan perilaku yang seperti itu menjadikan masyarakat di Kabupaten Magetan cenderung melihat kualitas, kompetensi dan latar belakang calon legislatif dalam memberikan rasa kepercayaan. Jadi dalam hal ini masyarakat sudah tidak lagi menempatkan kepercayaan terhadap perempuan tetapi lebih pada individunya.

Fakta diatas sesuai dengan pendapat Tavriss (2008:298) yang menyatakan bahwa kecenderungan orang untuk percaya bahwa sesuatu dikatakan benar adanya karena ditampilkan secara berulang kali. Meskipun itu kebohongan tetapi kalau sering dimunculkan maka akan membuat seseorang percaya. Pendapat Tavriss ini tentunya mencerminkan kondisi legislatif saat ini. Seringnya ditayangkan melalui media-media bahwa banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum

baik laki-laki ataupun perempuan membuat masyarakat kurang memberikan rasa kepercayaan. Hal ini juga dapat berdampak terhadap keterwakilan perempuan pada politik karena yang seharusnya dengan adanya keterwakilan perempuan diharapkan mampu menginspirasi tetapi pada faktanya juga tetap sama saja dengan yang laki-laki. Akibatnya masyarakat lebih percaya terhadap kualitas individu, bukan lagi pada perempuan ataupun laki-laki.

**c. Tingkat Emosional**

Emosi dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu informasi baik emosi yang bersumber dari diri sendiri ataupun orang lain yang tentunya akan mempengaruhi persepsi individu tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Lucas dan Leuba bahwa suasana emosional juga mempengaruhi persepsi seseorang. Adanya pendapat Lucas dan Leuba ini dapat diketahui bahwa ketika seseorang sedang berada pada kondisi emosional yang tidak baik maka dalam mempersepsikan peristiwa lingkungan sekitarnya juga akan cenderung negatif, begitu juga sebaliknya.

Perasaan emosional tentunya akan dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Begitu juga pada masyarakat Kabupaten Magetan, yang mana meskipun masyarakat di Kabupaten Magetan tidak memberikan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap perempuan karena lebih mengedepankan kualitas calon, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan secara emosional perempuan masih dipandang mampu untuk mewakili di bidang politik. Ini menunjukkan bahwa tingkat emosional pada masyarakat Kabupaten Magetan selaku pemerhati keterwakilan perempuan dirasa emosionalnya cukup



baik. Begitu juga tingkat emosional yang dimiliki caleg perempuan cenderung lebih positif, akibatnya karena kedua elemen dalam posisi tingkat emosional yang baik maka memunculkan sinergitas dalam memberikan persepsi.

Masyarakat Kabupaten Magetan, mempersepsikan perempuan dalam bidang politik masih bisa mengontrol emosionalnya dan mampu menempatkan diri pada posisi dan tindakan yang harus diambilnya. Apalagi di media diberitakan bahwa legislatif yang dominan laki-laki seringkali kisruh dalam sidang. Maka dari itu perlu seorang perempuan untuk bisa mewakili agar nantinya juga dapat meredam jika terjadi permasalahan. Selain itu, perempuan juga dipandang masih bisa bersikap tegas dan bijak dalam pengambilan keputusan. Adanya pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa tidak selamanya tingkat emosional perempuan itu cenderung negatif tetapi juga memiliki segi positif dibanding laki-laki. Apalagi pada faktanya justru sistem saraf laki-laki lebih sensitif daripada sistem saraf perempuan. Hal itu dapat kita lihat pada saat laki-laki stres, sebagian besar laki-laki menunjukkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan detak jantung. Maka semuanya tergantung pada sudut pandang seseorang dengan melihat situasi tempat, hakikat hubungan mereka, pengaruh budaya, peran dan aktivitas yg dilakukan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat emosional memberikan pengaruh pada masyarakat di Kabupaten Magetan dalam mempersepsikan keterwakilan perempuan pada politik. Persepsi masyarakat dilihat dari sudut pandang tingkat emosional, cenderung mengapresiasi keterwakilan perempuan dalam politik karena emosi perempuan yang berada dalam legislatif dipandang bisa seimbang

dengan laki-laki, bahkan jauh lebih bagus daripada laki-laki dalam hal pengambilan keputusan. Ini menunjukkan masih adanya dukungan masyarakat terhadap perempuan untuk bisa masuk ke ranah politik meskipun hanya melihat dari sudut pandang tingkat emosional.

#### **d. Pengalaman Masa Lalu**

Pengalaman masa lalu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Hal itu dikarenakan seseorang akan mempertimbangkan hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya dan peristiwa yang masih melekat pada pikirannya untuk menentukan sebuah sudut pandang individu. Menurut Wade dan Tavis persepsi yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu akan tetap melekat pada pikiran seseorang sehingga dalam menginterpretasikan sesuatu berwujud pada sebuah harapan. Maka dapat kita ketahui bahwa pengalaman masa lalu menjadikan sebuah pembelajaran pada individu yang tentunya mengarah pada perbaikan atau harapan yang diinginkan individu tersebut.

Salah satunya adalah pengalaman masa lalu yang dimunculkan oleh para legislatif melalui kasus korupsi, emosional dalam sidang, ataupun kebijakan pro rakyat yang dihasilkan, mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan. Hal itu dikarenakan pengalaman masa lalu seringkali masih melekat pada pikiran seseorang sehingga berpengaruh dalam menginterpretasikan sesuatu. Selain itu, pengalaman masa lalu terkait sejarah Negara Indonesia yang pernah memiliki Presiden Perempuan yaitu Ibu Megawati ataupun Kepala Daerah dan legislatif serta aktivis perempuan sudah mulai

memasuki ranah politik juga ikut memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam mempersepsikan keterwakilan perempuan. Tentunya dengan perjalanan beberapa perempuan yang sudah dilalui, akan memberikan gambaran masyarakat untuk menilai masa selanjutnya. Persepsi yang dimunculkan itu bisa saja bersifat positif atau bahkan justru negatif.

Banyaknya pengalaman masa lalu yang sifatnya positif dan ada juga yang negatif, menjadikan masyarakat semakin pintar dengan memandang keterwakilan perempuan atas pertimbangan kualitas individu. Dalam hal ini pengalaman masa mampu mempengaruhi persepsi masyarakat dengan memberikan gambaran langkah mana yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu langkah yang lebih melihat dari kualitas caleg. Hanya saja pengalaman masa lalu tidak memberikan dampak yang besar dalam mempengaruhi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap peningkatan keterwakilan perempuan karena masyarakat sebagian besar masih menempatkan perempuan pada posisi kedua dan mengedepankan penilaian terhadap kualitas.

Adanya pola pikiran yang seperti itu maka tanpa disadari akan membentuk sebuah sistem nilai budaya. Menurut Abdulkadir (hal.88) sistem nilai budaya adalah konsepsi tentang nilai yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi sikap, mental, cara berpikir dan tingkah laku. Sistem nilai budaya merupakan hasil pengalaman hidup yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama sehingga menjadi kebiasaan yang berpola.

Maka apabila pengalaman masa lalu yang dimunculkan akan seperti ini terus dengan banyaknya perilaku negatif maka akan mempengaruhi tingkat keterwakilan perempuan. Oleh karena itu diperlukan sebuah perubahan yang mana caleg perempuan harus mampu menunjukkan kinerja dan eksistensinya yang baik sehingga masyarakat lebih tergerak untuk mendukung keterwakilan perempuan.

Keseluruhan pernyataan persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi kedua yaitu dibawah laki-laki sehingga dipandang tidak perlu dan belum mampu masuk ke ranah politik. Selain itu, bagi yang setuju terhadap keterwakilan perempuan hanya sebatas memberikan dukungan saja. Tetapi untuk memilih, masyarakat lebih menilai kualitas calon bukan pada jenis kelamin. Didukung pula dengan minat kaum perempuan untuk terlibat dalam keterwakilan juga masih rendah.

Hal ini tentunya tidak lepas dari adanya konsep gender seperti yang disampaikan oleh Trisakti Handayani yang dikutip dari Azis yang menjelaskan bahwa konsep gender merupakan sifat yang melekat pada kaum perempuan yang kemudian dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (*social and culture factor*), sehingga terbentuknya beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya perempuan. Adapun bentukan sosial tersebut antara lain kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa.

Akibatnya, secara otomatis berdampak pada kualitas perempuan karena dari kuatnya peran gender yang sifatnya tradisional dapat membatasi dan menghambat peran perempuan dalam hal kepemimpinan dan pembuatan kebijakan. Selain itu dukungan *financial* dan jaringan yang kuat juga sangat dibutuhkan dan ini masih menjadi kekurangan. Maka diperlukan evaluasi antara masyarakat, pemerintah dan LSM perempuan guna mendapatkan solusi agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan untuk bisa aktif di dunia politik.

Keseluruhan hasil pembahasan diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya permasalahan dari implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai 30% keterwakilan perempuan sehingga pelaksanaan belum maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Sunarko yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak membuahkan hasil karena beberapa faktor yaitu 1) adanya kekurangan sumber daya yang itu juga terjadi pada partai politik, 2) pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis, hal itu terlihat pada sebagian besar partai politik yang tidak melakukan upaya sebelumnya guna memenuhi kuota, akan tetapi sebatas perempuan untuk dipaksakan memenuhi kuota. Di dukung pula dari segi perempuan yang belum menunjang secara minat dan kompetensi. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengkaji mengenai kelayakan dikeluarkannya kebijakan ini. Ketidakterhasilan ini seperti yang dikatakan oleh Sunarko bahwa tidak membuahkan hasil bisa juga dikarenakan teori yang dijadikan dasar kebijakan tidak tepat sehingga perlu dilakukan reformulation kebijakan dan kebijakan tersebut mengandung banyak lubang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai keterwakilan perempuan partai politik di Kabupaten Magetan sudah berjalan hanya saja belum maksimal karena masih adanya partai yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Sebagian besar sudah mampu memenuhi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, hal ini dapat dilihat dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Komunikasi antar *stakeholders*
    - Terdapat komunikasi yang baik antara KPUD Kabupaten Magetan dengan partai politik melalui media sosialisasi, peraturan KPU dan timbal balik partai terhadap KPUD
    - Adanya permasalahan komunikasi pada internal partai yang belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan karena apabila komunikasi dilakukan dengan baik dan lancar maka kebijakan akan terimplementasi dengan baik.
  - b. Sumber daya implementator
    - Jumlah sumberdaya yang terlibat pada KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik sebagian besar sudah cukup banyak dan tidak mengalami kekurangan.

- Sumberdaya pada PKPI masih sangat sedikit dengan melihat keterlibatan anggota pada struktur yang hanya berjumlah 3 orang dan pendelegasian pada caleg di dapilnya yang belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan.
  - Secara kompetensi sudah terkelompokkan dengan baik sesuai kemampuan masing-masing dan adanya inovasi yang dimunculkan oleh anggota dalam mendukung 30% keterwakilan perempuan seperti perekrutan berbasis IT.
  - Financial menjadi kendala bagi sebagian besar partai sehingga mengalami kesulitan dalam mendelegasikan kadernya untuk menjadi caleg karena belum mampu secara financial.
  - KPUD kabupaten Magetan tidak mengalami kendala financial karena sudah dicukupi KPU Pusat, begitu juga PKPI yang tidak menjadikan financial sebagai kendala karena mengutamakan kualitas.
- c. Karakteristik implementator
- KPU cenderung statis dalam melaksanakan suatu kebijakan dan sifatnya topdown sedangkan partai politik lebih bersifat dinamis dengan menyesuaikan kondisi yang ada.
  - Budaya organisasi mempengaruhi dalam membentuk karakteristik organisasi
  - Komitmen partai dalam mendukung implemetasi kebijakan sudah cukup baik dengan berusaha melibatkan seluruh kader partai,

menggendeng lembaga perempuan dan menggunakan strategi masing-masing.

d. Struktur Birokrasi KPUD dan partai politik

- KPUD dan Partai Politik memiliki konsep yang berbeda-beda dalam menentukan struktur birokrasi sesuai kebutuhan masing-masing sehingga terbentuk spesialisasi kerja.
- Pada struktur, KPUD Kabupaten Magetan dan partai politik belum memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis sehingga aktualisasi diri dan eksistensi perempuan pada partai juga tidak maksimal.

2) Keterwakilan perempuan pada partai politik dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif.

- Sebagian besar partai politik sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan.
- PKPI belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya. Meskipun belum mampu memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, PKPI dapat dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu melalui kewenangan MK.
- Adanya permasalahan bahwa semua partai yang menempatkan caleg pada tiap dapilnya, jumlah laki-laki lebih banyak daripada caleg perempuan. Ini menunjukkan bahwa partai belum serius dalam mengawal kebijakan tetapi lebih terkesan perempuan hanya sebagai pelengkap guna terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan.



- Minat kader perempuan untuk menjadi caleg juga masih rendah karena terdapatnya caleg yang maju atas amanah partai bukan karena kesadaran individu.

3) Persepsi masyarakat terhadap keterwakilan perempuan di politik

a. Kebutuhan

- Sebagian besar masyarakat tidak membutuhkan keterwakilan perempuan pada politik karena perempuan dipandang lebih pantas mengurus rumah tangga
- Masih melekatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi utama sehingga perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga.

b. Kepercayaan

- Masyarakat menempatkan rasa kepercayaan dengan melihat kualitas individu, tidak berdasarkan laki-laki ataupun perempuan

c. Tingkat emosional

- Secara emosional perempuan masih dipandang mampu dan tegas untuk masuk ke politik sehingga masih adanya dukungan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magetan.

d. Pengalaman masa lalu

- Banyaknya kasus yang dilakukan para caleg dan juga banyak pula kinerja yang ditunjukkan para caleg membuat masyarakat dalam memberikan penilaian lebih pada kualitas dan latar belakang individu.

- Dampaknya masyarakat semakin pintar dalam berwacana politik, tetapi memberikan dampak negatif terhadap keterwakilan perempuan karena masyarakat tidak melihat lagi sosok perempuan tetapi membandingkan dengan kualitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran-saran konstruktif yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian implementasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

- 1) Implementasi UU Nomor 8 Tahun 2012 mengenai keterwakilan perempuan di partai politik Kabupaten Magetan
  - a. Komunikasi antar stakeholders
    - Mulai melakukan komunikasi internal untuk membahas perekrutan kader perempuan sejak dini sehingga saat ada kebijakan 30% keterwakilan perempuan maka partai sudah siap.
    - Melakukan pendekatan personal kepada pengurus yang lain dan tentunya pada anggota yang akan diajukan sebagai caleg
  - b. Sumber daya implementator
    - PKPI selain mengutamakan kualitas juga harus memperhatikan kuantitas karena sangat penting dalam regenerasi partai tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan sosialisasi pada tingkat desa untuk

memperkenalkan eksistensi partai dan melakukan penjaringan kader secara terbuka.

- Financial harus mulai disiapkan sejak dini bagi yang memang berminat kedepannya menjadi caleg serta bagi yang sudah terwacanakan untuk menjadi caleg.

c. Karakteristik implementator

- Partai harus meningkatkan komitmennya dalam implementasi 30% keterwakilan perempuan dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga perempuan diluar partai politik

d. Struktur Birokrasi KPUD dan partai politik

- menempatkan perempuan pada posisi strategis terutama di kelembagaan seperti pemilu dan partai sehingga tidak hanya sebagai anggota. Selain itu juga ditempatkan sebagai ketua bidang di bidang yang memiliki pengaruh besar terhadap partai


2) Keterwakilan perempuan pada partai politik di Kabupaten Magetan dalam pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada bakal calon legislatif.

- Pemerintah ataupun KPU harus lebih tegas dan bijak dalam menjalankan kebijakan serta aturan yang sudah dibuat sehingga jika tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan harus tidak diloloskan.
- Penempatan pada bakal caleg, jumlah antar laki-laki dengan perempuan harus seimbang sehingga tidak hanya sekedar memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan

- Melakukan taktik koalisi dengan partai kecil yang tidak lolos pemilu sehingga dapat memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan
  - Melakukan perekrutan kader secara dini dengan menjaring perempuan yang aktif di organisasi kampus
  - Memberikan pendidikan politik kepada kader perempuan agar lebih berkompeten dan bermental juang.
  - Apabila keseluruhan solusi diatas belum berhasil maka perlu pengkajian ulang tentang UU tersebut untuk mengetahui urgensi kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat diketahui sejauh mana keterwakilan perempuan dibutuhkan atau justru tidak cocok untuk diterapkan di Negara Indonesia
- 3) Persepsi masyarakat Kabupaten Magetan terhadap keterwakilan perempuan di politik
- a. Kebutuhan
    - Perlunya pendidikan politik dan pendidikan gender bagi masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberdayaan masyarakat.
  - b. Kepercayaan
    - Caleg perempuan harus meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan memperbanyak wacana yang dimiliki, sikap yang teladan serta harus mampu terjun langsung ke masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan.

c. Pengalaman masa lalu

- Caleg perempuan harus melakukan pencitraan sejak dini, selain itu pencitraan juga harus tetap dilakukan apabila sudah menjadi caleg karena mampu mempengaruhi persepsi masyarakat dengan melihat kebiasaan yang dilakukan caleg.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azis, Asmaeny. 2013. *Dilema Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen*. Yogyakarta: Rangkang Education
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gibson, John M. Ivancevich dan Jernes H. Donnelly. 1996. *Organisasi Alih bahasa Nunuk Adiarni. Edisi 8. Jilid 1*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hadiz, Liza. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES indonesia.
- Indriyati, dkk. 2005. *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Innes, Judith E dan David E. Booher. 2003. *Collaborative policy making: Governance through dialogue in Marteen Hajer dan Hendrik Wagenaar (End) Deliberative Policy Analysis. Understanding governance in the network society*. Cambridge University Press.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Keban, Yeremias, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kreitner, Robert and Kinicki Angelo. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

- Mathis, Robert and Jackson, John. 2006. *Human Resource Management*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2008. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mulia, Siti Musdah & Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Parawansa, Khofifah Indar. 2006. *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*. Jakarta: Penerbit Pusataka LP3ES
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Singarimbun dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES
- Soenarko SD. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syueb, Sudono. 2008. *Dinamika Hukum Pemerintah daerah: Sejak Kemerdekaan sampai Era Reformasi*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Tavris, Wade diterjemahkan widyasinta. 2008. *Psychology 9th edition*. Jakarta: Erlangga
- Thoha, Miftah. 2010. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Walgito, B. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM
- Widodo, Djoko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winardi. 2004. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wirahadi, Teguh Pudyo. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Tim P3BK Brawijaya

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pembukaan UUD 1945

### Sumber dari Internet

Kompas. 2013. "6 Parpol Belum Penuhi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan". <http://nasional.kompas.com>. diakses pada tanggal 2 oktober 2013

Nugroho. 2012. "18 Parpol lulus verifikasi administrasi". <http://www.magetankumandang.com>. diakses pada tanggal 21 oktober 2013

Rohman Zainul. 2013. "Kader perempuan enggan daftar legislator". <http://amanatrakyat.com>. diakses pada tanggal 21 oktober 2013

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. <http://magetankab.bps.go.id>. diakses pada tanggal 5 Desember 2013

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan. <http://kpud-magetankab.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2013

Crowther, David dan Guler Aras. 2008. "Corporate Social Responsibility. E-Book". [http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Ashgate\\_Research\\_Companio\\_n\\_Corporate\\_Social\\_Responsibility\\_Cont.pdf](http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Ashgate_Research_Companio_n_Corporate_Social_Responsibility_Cont.pdf). diakses tanggal 3 Januari 2014